


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SAUM *AYYAMUS SUD* (PUASA HARI HITAM) MENURUT
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

REVIANZAH VALERY LAHAY
NIM/NIMKO: 181011261/85810418261

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Revianzah Valery Lahay
Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 5 September 2000
NIM/NIMKO : 181011261/85810418261
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Zulhijah 1443 H
16 Juli 2022 M

Penulis,


Revianzah Valery Lahay
NIM/NIMKO: 181011261/85810418261

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Saum Ayyamus Sud (Puasa Hari Hitam) Menurut Perspektif Mazhab Syafii” disusun oleh **Revianzah Valery Lahay**, NIM/NIMKO: 181011261/85810418261, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar,

18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.
Munaqisy II : Jahada Mangka, Lc., M.A.
Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Sayyid Tashdiq, Lc., M.A.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,


Muhammad Hanafi Dain Yunfa, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan selawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Şahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Saum Ayyamus Sud (Puasa Hari Hitam) Menurut Perspektif Mazhab Syafii”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa kedua orang tua kami tercinta yaitu Bapak Iwan Lahay dan Ibu Sri Yuniarti (Almarhumah). Dan juga bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang yang dimaksud:

1. Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus pembimbing skripsi pertama, Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.

2. Ketua STIBA Makassar, Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. dan Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
3. Pembimbing skripsi kedua, Ustaz Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. yang banyak mendukung penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Ketua prodi perbandingan mazhab, Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di kemudian hari.
6. Kepada seluruh *Murabbi* penulis, Ustaz Diyaul Haq, Lc., Ustaz Syahrir, Lc., dan Ustaz Ir. Nasaruddin Paloncengi dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
7. Ustaz Khalid Walid, Lc., M.Pd. yang merekomendasikan peneliti agar menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.
8. Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. yang banyak memberikan bimbingan dan nasihat kepada peneliti.
9. Ustaz Dedi Rochmad Hermawan Ali, SH. *murabbi* penulis di Gorontalo.
10. Seluruh anggota IMMIG (Ikatan *Murabbi* Mahasiswa Indonesia Gorontalo) yang banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh anggota Qarib Squad yang banyak memberikan dukungan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.

12. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada kakak tercinta Alifia Stanny Lahay, S.Farm dan Nizar Lawani serta saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasihati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 16 Zulhijah 1443 H

16 Juli 2022 M

Peneliti,



Revianzah Valery Lahay

NIM/NIMKO: 181011261/85810418261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II PUASA DALAM ISLAM	
A. Definisi Puasa	15
B. Sejarah dan Landasan Hukum Puasa	16
C. Macam-macam Puasa dalam Islam	24
D. Kedudukan dan Manfaat Puasa dalam Islam	36
BAB III KEDUDUKAN PUASA <i>TAṬAWWU'</i> DALAM ISLAM	
A. Definisi Puasa <i>Taṭawwu'</i>	39
B. Landasan Hukum Puasa <i>Taṭawwu'</i>	39
C. Macam-Macam Puasa <i>Taṭawwu'</i>	40
D. Keutamaan Puasa <i>Taṭawwu'</i> di dalam Islam	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM SAUM <i>AYYAMUS SUD</i> MENURUT MAZHAB SYAFII	


A.	Sejarah dan Latar Belakang Mazhab Syafii	47
B.	Analisis Hukum Saum <i>Ayyamus sud</i> Menurut Mazhab Syafii	55
C.	Kedudukan dan Keutamaan Puasa <i>Ayyamus Sud</i>	61

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	63
B.	Implikasi Penelitian	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
-----------------------------------	-----------



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.


penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah

" " "

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَجِمَ

damamah

ditulis u

contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap و _ (fathah dan waw) “au”

Contoh : حَوْل = ḥaula قَوْل = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

Dan (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

(kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيم = raḥīm

(ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُوم = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة ?Makkah al-Mukarramah
" الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittihād, al-ummah, bukan ‘ittihād al-ummah

C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S..	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.th.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S... .. / ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Revianzah Valery Lahay
NIM/NIMKO : 181011261/85810418261
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Saum *Ayyamus Sud* (Puasa Hari Hitam) Menurut Perspektif Mazhab Syafii

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum puasa *ayyamus sud* menurut perspektif mazhab Syafii. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana analisis pendapat mazhab Syafii tentang puasa *ayyamus sud*. *Kedua*, bagaimana kedudukan dan keutamaan puasa *ayyamus sud* dalam syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Serta menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, sebagian ulama *Syafiiyah*, seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam al-Ramli mengatakan mustahab berpuasa tiga hari di akhir bulan (hijriah). Sebagai motivasi agar kita menutup akhir bulan (hijriah) kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah swt. Puasa *ayyamus sud* sebenarnya tidak didasari dengan dalil yang *sarih*, namun hanya dipayungi oleh dalil umum yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. selalu memulai dan mengakhiri bulan (hijriah) dengan berpuasa dan juga dalil tentang dialog Rasulullah saw. yang bertanya kepada Abū Fulan tentang berpuasa di akhir bulan. Meskipun demikian, bagi siapa yang ingin berpuasa *ayyamus sud* maka tidak mengapa dan juga tidak tercela. *Kedua*, Puasa *ayyamus sud* merupakan puasa sunah yang dikerjakan pada akhir bulan hijriah. Kedudukan puasa *ayyamus sud* seperti kedudukan puasa *ayyamul bidh*. Berdasarkan keumuman dalil: “Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan salat Duha, 3- mengerjakan shalat witir sebelum tidur.” (H.R. Bukhari). Meskipun hadis ini redaksinya tentang wasiat Rasulullah saw. kepada Abu Hurairah, tetapi puasa tiga hari ini juga menjadi wasiat kepada umat Islam keseluruhan. Adapun hikmah dari anjuran melakukan puasa *ayyamus sud* adalah sebagai bentuk harapan agar kegelapan pada malam-malam tersebut hilang dan untuk menghilangkan kegelapan di dalam hati serta sebagai motivasi untuk seorang hamba untuk menutup waktunya (bulan) dengan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan telah mengatur apa yang diharamkan dan diharamkan untuk pemeluknya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5:

3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya :

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Perintah dan larangan disyariatkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw., perkataan para sahabat dan juga dengan ijtihad para ulama. Sumber-sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada al-Qur'an dan hadis saja, ada beberapa metode yang ulama jadikan landasan sebagai sumber hukum Islam. Diantaranya *ijma*, *qiyas*, *'urf*, *istihsān* dan lain-lain.

Allah swt. tidak mensyariatkan segala sesuatu melainkan di dalamnya pasti mengandung hikmah, ada yang diketahui dan ada pula yang tidak. Demikian juga perbuatan-perbuatan Allah swt. tidak lepas dari berbagai hikmah yang terkandung dalam ciptaan-Nya, hukum-hukum-Nya, maha bijaksana dalam perintah-Nya dan tidak mensyariatkan suatu hukum yang sia-sia.

Sesungguhnya Allah swt. tidak membutuhkan apapun dan siapapun, namun ciptaan-Nyalah yang membutuhkan-Nya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw., bahwasanya Allah swt. berfirman:

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوُنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي (رواه مسلم)²

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 107.

²Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyāi at-Turās al-'Arabi), h. 1994.

Artinya:

Wahai hamba-Ku, sesungguhnya tidak ada kemudahan yang dapat kalian lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian dapat berikan kepada-Ku. (H.R. Muslim)

Islam membuat variasi dalam ibadah-ibadahnya. Diantaranya ada yang berupa perkataan, seperti berdoa, zikir kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, amar makruf nahi mungkar, mengajari orang yang jahil, memberi petunjuk orang yang tersesat, dan apa saja yang semakna dengan hal tersebut. Diantaranya ada yang berupa perbuatan, perbuatan dengan anggota badan seperti salat, perbuatan dengan harta seperti zakat, atau gabungan antara dua perbuatan tersebut seperti haji dan jihad di jalan Allah.³ Diantaranya bukan berupa perkataan ataupun perbuatan, tetapi berupa menahan dan mencegah saja. Yang demikian itu seperti puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum dan menggauli istri semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Seperti yang kita ketahui agama Islam mempunyai lima rukun, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)⁴

Artinya :

Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan salat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadan.

³Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ibādah Fī al-Islām*, (Cet. XXIV; Qahirah; Muassasah al-Su'udiyah, 1995 M.), h. 286.

⁴Abū al-Husain Muslim bin Hajjā bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyāi at-Turās al-'Arabi), h. 45. Dan Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Cet. I Dār Tuq an-Najāh, 1422H.) Jilid 1, h. 10.

Puasa merupakan rukun Islam yang keempat menurut jumhur ulama, dan dalam riwayat yang lain disebutkan sesuai urutannya yaitu puasa adalah rukun yang keempat. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (رواه مسلم)⁵

Artinya:

Rasulullah saw bersabda: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji jika engkau telah mampu.” (H.R. Muslim)

Terlepas dari itu, puasa merupakan ibadah yang telah disyariatkan sejak dulu dan dilaksanakan oleh umat manusia sebelum Islam.⁶ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁷

Puasa adalah menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu.⁸ Menurut hukum Islam, puasa secara umum terbagi menjadi empat macam mulai dari puasa wajib, puasa sunah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarat. Sedangkan puasa sunah seperti puasa arafah, puasa asyura, puasa *ayyamul bidh* dan lain-lain. Adapun puasa makruh seperti puasa yang

⁵Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 36.

⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (PT.Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

⁸Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, (Cet. Dar al-Fikr, t.p,t.th.) Juz 6 h. 248.

dikhususkan pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Dan yang terakhir puasa haram seperti puasa di hari raya Idulfitri dan Iduladha dan puasa saat haid atau nifas.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa puasa memiliki banyak faedah diantaranya: dapat meningkatkan fungsi organ tubuh, yakni meningkatkan metabolisme tubuh kurang lebih selama empat belas jam kerja organ tubuh, seperti lambung, ginjal, dan liver. Namun di antara umat Islam sedikit sekali yang sungguh-sungguh dan konsisten serta kontinu dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mereka terlalu asyik dan terlena akan kelezatan di dunia ini, sehingga hanya beberapa orang saja yang menjalankan ibadah puasa sunah.

Puasa *tatawwu'* (Sunah) termasuk bagian dari keindahan Islam, dan termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya, yaitu dengan menjadikan kewajiban-kewajiban yang diiringi dengan *tatawwu'* yang berfungsi menambah kekurangan yang terjadi padanya.⁹ Puasa *tatawwu'* adalah ibadah sunah yang berbeda dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak akan terasa berat dikarenakan mayoritas umat Islam menjalankannya, berbeda dengan puasa *tatawwu'* yang hanya beberapa orang saja yang mau menjalankannya, yakni dalam rangka mendidik nafsunya ke arah nafsu yang dirahmati Allah swt.¹⁰

Puasa sunah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dikerjakan bagi seluruh kaum muslimin. Tetapi jika puasa tersebut dilakukan oleh seorang muslim maka akan mendapatkan pahala dari Allah swt. Sedangkan jika dia tidak mengerjakannya maka dia tidak akan mendapatkan dosa.¹¹ Meskipun sifatnya

⁹Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fatḥu Ẓī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, (Cet. I; Al-Maktabah al-Islamiyah li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1427 H) h. 256.

¹⁰Winarno, *Hidup Sehat dengan Puasa*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013) h. 75.

¹¹ Kazim Elias, *Ajarkan Aku Berpuasa*, (Selangor; Galeri Ilmu, 2015), Cet. I, h. 45.

hanya sunah atau dianjurkan, namun Islam sangat memotivasi pengikutnya untuk mengerjakan puasa-puasa sunah. Puasa sunah memiliki keutamaan tersendiri, itulah yang membuat beberapa kaum muslimin menghidupkannya. Mulai dari puasa sunah Senin dan Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa *ayyamul bidh* (puasa hari putih) dan lain-lain.

Diantara puasa yang disunahkan kepada kaum muslimin adalah puasa *ayyamul bidh* atau puasa hari putih. Di dalam setiap bulan pada kalender hijrah terdapat tiga hari putih yang disunahkan berpuasa pada hari tersebut, yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 pada kalender hijriah. Puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar bagi seorang mukalaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra., ketika Nabi Adam as. diturunkan ke muka bumi seluruh kulitnya terbakar oleh matahari sehingga menjadi hitam/gosong. Kemudian Allah swt. memberikan wahyu kepadanya untuk berpuasa selama tiga hari (tanggal 13, 14, dan 15). Ketika berpuasa hari pertama, sepertiga badannya menjadi putih. Puasa hari kedua, sepertiga lagi menjadi putih. Puasa hari ketiga, sepertiga sisanya menjadi putih.¹²

Akan tetapi riwayat di atas mendapat kritikan dari beberapa ulama diantaranya yang disebutkan di dalam al-Durru al-Mansūr bahwasanya Ibnu ‘Asākīr mengatakan sanadnya *majhūl*.¹³

Pendapat yang lain menyatakan bahwa dinamai *ayyamul bidh* karena malam-malam tersebut terang benderang disinari rembulan, dan rembulan selalu menyinari bumi sejak matahari terbenam sampai terbit kembali.¹⁴ Karenanya, pada hari itu malam dan siang menjadi putih (terang). Olehnya, puasa *ayyamul bidh* mulai terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan di sebagian masjid telah

¹²Badar al-Dīn al-‘Aini, *‘Umdat al-Qāri Syarhu Ṣahih al-Bukhari*, (Cet. Dār al-kutub al-‘Ilmiyah) Juz 12, hal. 134-135.

¹³ Al-Suyūṭī, *Al-Durru al-Munṣūr*, (Beirut; Dār al-Fikr, t.th.) Jilid 1, h. 147.

¹⁴ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fatḥu Ḍī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 268.

disediakan buka puasa untuk orang-orang yang mengerjakan puasa tersebut. Namun sebagian kaum muslimin juga banyak yang belum mengetahui bahwa di setiap bulan dalam kalender hijriah terdapat juga hari hitam, yaitu pada tanggal dua puluh delapan dan dua hari setelahnya.¹⁵ Pada hari tersebut apakah ada anjuran untuk berpuasa atau tidak. Menurut Imam al-Mawardi, berpuasa *ayyamus sud* atau pada tanggal 28, 29 dan 30 dari kalender hijriah adalah sunah. Namun jika dalam sebulan hijriah hanya berjumlah 29 hari saja, maka disunahkan untuk memulai puasa dari tanggal 27, 28, dan 29. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ramli:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ وَهِيَ الثَّمَانُونَ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ احْتِيَاظًا¹⁶

Artinya:

Imam Al-Mawardi berkata, ‘Disunahkan juga berpuasa di *Ayyamus Sud* (hari-hari gelap), yaitu pada tanggal 28 dan dua hari setelahnya. Dan hendaknya berpuasa dari tanggal 27 sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun hal ini masih sangat asing di tengah masyarakat bahkan di sebagian penuntut ilmu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Saum Ayyamus Sud (Puasa Hari Hitam) Menurut Perspektif Mazhab Syafii*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Saum Ayyamus Sud (Puasa Hari Hitam) Menurut Perspektif Mazhab Syafii*” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pandangan Mazhab Syafii tentang Saum *Ayyamus Sud*?

¹⁵Al-Khatib al-Syirbini *Mughni al-Muhtāj*, (Cet. Mustafā al-Ḥalabī) Jilid 1, h. 447.

¹⁶Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī syarhi Rauḍi al-Tāli*, (Cet : Dar al-Kitab al-Islami,t,p,t.th.) Jilid I, hal. 431.

2. Bagaimana Kedudukan dan Keutamaan Puasa *Ayyamus Sud* dalam Syariat Islam?

C. Definisi Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Tinjauan Hukum Islam Tentang *Saum Ayyamus Sud* (Puasa Hari Hitam) Menurut Prespektif Mazhab Syafii, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁷

2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya dari keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah dan aturan-aturan hidup pada berbagai sisi kehidupan untuk terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁸

3. Saum/ Puasa

Puasa adalah menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu.¹⁹

4. *Ayyamus sud*

¹⁷Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, h. 10.

¹⁸ Ishāq al-Sa'dī, *Dirāsātu fī Tamayz al-Ummah al-Islāmiyyah*, (Katar: Wizarātu al-Awqāf Wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, Cet. I, 2013) Jilid 1, h. 303.

¹⁹Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muḥaḏḏab*, h. 248.

Ayyamus sud atau hari hitam adalah hari kedua puluh delapan dan dua hari setelahnya dalam setiap bulan hijriah. Bulan pada malam-malam tersebut berada di penghujung malam.²⁰

5. Perspektif

Sudut pandang; pandangan.²¹

6. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafii atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafii pada pertengahan abad kedua hijriah. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Celon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.²²

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian yang peneliti jadikan rujukan dalam penelitian.

a. Referensi Utama

1. Al-Manhāj al-Qawīm Syarḥu al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyah

Dalam Mazhab Syafii, ada beberapa kitab matan yang menjadi literatur pembelajaran fikih. Di antaranya adalah kitab *Masāil al-Ta'lim* atau biasa dikenal dengan nama Kitab *Muqaddimah Ḥaḍramiyah*, karya Imam Abdullah bin 'Abdi al-Rahman Bafaḍal al-Ḥaḍrami. Kitab yang begitu ringkas ini, kemudian dikembangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) menjadi kitab berjudul *al-Manhāj al-Qawīm*.

²⁰Al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtāj*, (Cet. Mustafā al-ḥalabī) jilid 1 h. 447.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167.

²² Muhammad Hasan Abdu al-Gaffār, *Syarhu Matan Abī Syujā*, (Maktabah Syamilah, t.th. t.c), jilid 1, h. 5.

Pada bagian awal kitab al-Manhāj al-Qawim, Imam Ibnu Hajar al-Haitami secara ringkas mengungkapkan bahwa kitab tersebut disusun salah satunya adalah sebagai jawaban atas permintaan untuk menyusun sebuah karya yang menjadi penjelasan (Syarah) dari kitab Muqaddimah Haḍramiyah karya Imam Abdullah bin Abd ar-Rahman Bafaḍal al-Haḍrami.

Secara penulisan, kitab al-Manhāj al-Qawīm ini terbilang ringkas namun memiliki makna yang padat. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan seputar puasa *ayyamus sud* yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

2. Mugni al-Muhtāj ilā ma'rifati ma'āni alfādz al-minhāj

Kitab “*Mugni Al-Muhtāj*” adalah di antara syarah penting kitab “*Minhaj at-Ṭālibīn*” karya al-Nawawi. Nama singkatnya kadang disebut “*Al-Mugni*”. Nama lengkapnya sebagaimana disebutkan pengarang dalam mukadimah adalah “*Mugni Al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi Al-Minhāj*”. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج).

Nama pengarang adalah al-Syirbini. Kitab ini ditulis al-Syirbini setelah beliau rampung menulis kitab syarah untuk kitab “*Al-Tanbīh*” karya al-Syirozi. Motivasi menulis kitab ini adalah atas saran dan rekomendasi kawan-kawannya. Ketika mendapat saran ini, awalnya beliau ragu. Tetapi setelah beliau mendapatkan kesempatan berziarah ke makam Nabi saw, salat dua rakaat dan beristikharah, ternyata Allah melapangkan dadanya. Karena itu, ketika pulang beliaupun mulai mantap menulis syarah ini. Mulai penulisan kira-kira tahun 959 H. Kerja al-Syirbini dalam kitab ini adalah menjelaskan ungkapan-ungkapan samar dalam “*Minhāj Al-Ṭālibīn*”, menguraikan *mafhum* dari *manṭuqnya* dan menyingkap mutiara-mutiara ilmu yang terpendam di dalamnya. Dalam menulis, beliau cenderung fokus pada inti persoalan dan tidak bertele-tele. Setiap penjelasan hukum juga tak lupa diterangkan dalil dan *ta'lilnya*. Jika ada ikhtilaf dikalangan *aṣhābul wujūh* dan ulama al-Syafiiyah mutaakhirin, beliau menjelaskan mana pendapat yang

muktamad. Bab-babnya disusun dengan rapih, uṣūl dan furu'nya juga ditahkik dengan teliti. Jika ada hadis yang perlu ditakhrij maka beliau menerangkan takhrijnya. Kitab ini terdapat pembahasan tentang puasa *ayyamus sud*, sehingganya penulis menjadikannya salah satu referensi.

3. Fathu zī al-Jalāli wa al-Ikrāmi Syarhu Bulūgi al-Marām

Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin ini adalah kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu. Kitab ini juga memberikan penjelasan tentang tatacara puasa Rasulullah saw. dan hal-hal yang terkait dengannya secara sistematis, detail, serta dilengkapi dengan faedah (intisari) dari setiap pembahasannya. Karena itulah kitab ini dijadikan salah satu referensi dalam penelitian ini.

4. Al-Ṣiāmu fī al-Islām fī Dhoui al-Kitab wa al-Sunnah

Sa'id bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭani adalah seorang alim, penulis produktif dan dosen dari suku asli Arab al-Qaḥṭani. Dia telah menulis banyak buku Islam yang beberapa bukunya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah kitab aṣ-Ṣiāmu fī al-Islām fī Dhoui al-Kitab wa as-Sunnah. Kitab ini menjadi salah satu referensi karena kitab ini adalah kitab khusus yang membahas segala sesuatu tentang puasa.

5. Puasa antara *Masyru'* dan Tidak *Masyru'*

Buku yang ditulis oleh Isnan Ansory ini adalah buku yang membahas tentang jenis-jenis puasa. Mulai dari yang wajib, sunah, makruh dan haram. Dan hal tersebut juga akan dibahas di penelitian ini.

6. Fiqih Puasa dalam Mazhab Syafii

Buku berjudul Fiqih Puasa dalam mazhab Syafii ditulis oleh Muhammad Ajib. Buku ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa, mulai dari definisi puasa, keutamaan puasa, macam-macam puasa hingga orang yang tidak

boleh berpuasa. Buku ini menjelaskan semua yang disebutkan di atas menurut mazhab Syafii.

b. Penelitian Terdahulu

1. Keutamaan Puasa Sunnah dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)

Jurnal berjudul *Keutamaan Puasa Sunnah dalam Perspektif Hadis* ini ditulis oleh Lulu Khozinatin. Kesimpulan dari jurnal ini adalah begitu banyak puasa di luar puasa wajib (Ramadan) yang disunahkan dalam syariat Islam dan masing-masing memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Perbedaannya dengan karya tulis ini, karya tulis ini fokus pada analisis pandangan mazhab Syafii terhadap hukum saum *ayyamus sud*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama di kitab-kitab fikih klasik. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²³

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-

²³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁴

- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Manhaj al-Qawim Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah*, karena kitab ini secara khusus menyebutkan tentang puasa *ayyamus sud* terlebih lagi kitab ini merupakan kitab *Syafiiyah* yang menjadi pembahasan inti dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁵Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁶Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

dari literatur berupa penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁸ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ayyamus Sud Menurut Mazhab Syafii*

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁹
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Analisis Pandangan Mazhab Syafii Tentang Saum *Ayyamus Sud*.
- b. Untuk Mengetahui Kedudukan dan Keutamaan Puasa *Ayyamus Sud* Menurut Syariat Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah puasa *ayyamus sud* atau puasa hari hitam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

²⁹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan mengenai analisis hukum saum *ayyamus sud* atau puasa hari hitam serta mengenai kedudukan dan hikmahnya, kemudian agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB II

PUASA DALAM ISLAM

A. Definisi Puasa

Secara etimologi puasa dalam bahasa Arab disebut dengan (صوم) yang maknanya adalah menahan. Kata (صوم) ini berasal dari bentuk (صام - يصوم - صوما) (- صياما). Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih.¹

Kata صوما pada ayat ini dapat kita pahami dengan arti “menahan”, yaitu menahan untuk tidak berbicara, yang hal tersebut diperjelas dengan ayat setelahnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 26.

فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا

Terjemahnya :

“Maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”²

Dalam al-Qāmūs al-Muhīt kata صام bermakna menahan diri dari makan, minum, berbicara, menikah dan berjalan selama ia berpuasa.³

Adapun secara terminologi puasa adalah:

إِمْسَاكَ عَنْ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ وَهُوَ مُفْطِرَاتٌ فِي زَمَانٍ مَّخْصُوصٍ وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ شَخْصٍ مَّخْصُوصٍ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مَعَ النِّيَّةِ مِنْهُ.⁴

Artinya:

“Menahan diri dari sesuatu yang khusus yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa pada waktu yang khusus yaitu dari terbitnya fajar

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 307.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 307.

³ Al-Fayrūzzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhīt* (Lebanon; Muassasah al-Risālah, Cet. VIII), h. 621.

⁴ Syihabu al-Din Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Manhaj al-Qawīm Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah* (Beirut; Dar al-Minhaj, Cet. I) h. 395.

hingga terbenamnya matahari dari seseorang yang khusus yaitu mukalaf dengan disertai niat”.

Dalam definisi ini, puasa secara dapat diartikan dengan memenuhi empat unsur: (1) Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, (2) mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, (3) dari seorang mukalaf, (4) dengan niat.

B. Sejarah Dan Landasan Hukum Puasa

1. Sejarah Puasa

Ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan pada setiap risalah para Nabi yang diutus kepada umat manusia. Ajaran ini menjadi salah satu pemersatu ajaran-ajaran para Nabi. Namun meski demikian, secara aturan dan tata cara satu sama lain puasa bisa saja memiliki bentuk yang berbeda. Bahkan dalam syariat Nabi Muhammad saw. sendiri, ibadah puasa disyariatkan dalam beberapa tahapan.

Setidaknya ada tiga fase pensyariatan puasa pada masa Rasulullah saw. Tiga fase puasa tersebut sebagaimana terangkum dalam perkataan Mu'adz bin Jabal ra. berikut ini :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . البقرة : 183 , فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْرَاهُ ذَلِكَ (رواه أبو داود)⁵

Artinya :

Dari Muadz bin Jabal ra.: Dahulu Rasulullah saw. senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa di hari Asyura. Lalu turunlah wahyu “diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa.” (Q.S.. Al-Baqarah/2 : 183) Maka ditetapkan yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa. Dan bagi hendak yang tidak berpuasa dan memberi fidiah, hal dibolehkan. (H.R. Abu Daud)

⁵Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*. (Beirut, Al-Maktabah al-'Ashriyah, Şidā) h. 140.

a. Fase Pertama : *Bi'tsah* – Pra Tahun Kedua

Setelah Nabi Muhammad saw. diutus menjadi rasul, disyariatkan kepada beliau dua jenis puasa dalam bentuk syariat yang wajib untuk dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya, yaitu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharam dan puasa sebanyak tiga hari pada setiap bulan.

Dengan demikian, dalam satu tahun setidaknya diwajibkan pada fase ini ibadah puasa selama 37 hari. Hal ini berdasarkan berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ" (رواه البخاري)⁶

Artinya :

Dari Ibn Umar ra. ia berkata : Nabi Muhammad saw. melaksanakan puasa hari Asyura. Lalu memerintahkan (para sahabat) untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan maka ditinggalkan. (H.R. Bukhari)

b. Fase Kedua : Tahun Dua Hijriah

Setelah turun perintah untuk berpuasa Ramadan, lantas Nabi saw. memberikan pilihan kepada para sahabat antara yang ingin berpuasa Asyura atau tidak. Dalam arti, selain puasa Ramadan, ditetapkan puasa lainnya sebagai amalan sunah.

عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» (رواه البخاري).⁷

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa orang-orang Qurais pada zaman jahiliah biasa melaksanakan puasa hari asyura. Kemudian Rasulullah saw. datang ke Madinah dan berpuasa kemudian memerintahkan untuk melaksanakannya pula. Ketika datang kewajiban puasa Ramadan puasa Asyura ditinggalkan. Dan kemudian Rasulullah saw. Bersabda: “Siapa yang mau melaksanakannya (puasa Asyura) berpuasalah. Dan siapa yang tidak mau, tidak mengapa. (H.R.Bukhari)”.

⁶ Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I Dār Tuq al-Najāh, 1422 H) Jilid 3, h. 24.

⁷ Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 43.

Hanya saja perintah puasa Ramadan tersebut masih bersifat pilihan. Dimana, bagi yang mampu untuk berpuasa, masih diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidiah.⁸ Sebagaimana pernyataan Muadz berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الْبَقَرَةِ : 183 , فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَ (رواه أبو داود)⁹

Artinya:

Dari Mu'az bin Jabal ra.: Dahulu Rasulullah saw. senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa di hari asyura. Lalu turunlah wahyu "diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa." (Q.S.. Al-Baqarah/2:183) Maka ditetapkan yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa. Dan bagi hendak yang tidak berpuasa dan memberi fidiah, hal dibolehkan. (H.R. Abu Daud)

c. Fase ketiga: Tahun Dua Hijriah

Pada tahun kedua hijriah, setelah turun Q.S. al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ¹⁰

Terjemahnya:

Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.

Lantas puasa Ramadan diwajibkan bagi yang mampu. Dan bagi yang tidak mampu, tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya dengan ketetapan-ketetapan tertentu. Allah berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.¹¹

⁸ Abū al-Wali bin Rusyd al-Jadd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*, (Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1408/1988), Cet.I, h. 1/24, al-Qaḍi Abdul Wahhab al-Maliki, *Syarah al-Risālah*, (Dār Ibn Hazm, 1428/2007), Cet. I, h. 1/220.

⁹ Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, h. 140.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 28

Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya di atas sumber-sumber utama yaitu al-Qur'an, sunah, konsensus seluruh ulama. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah saw. dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa. Diantaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (رواه أبو داود)¹²

Artinya:

Rasulullah saw. berpuasa tiga hari di setiap bulan dan berpuasa pada hari asyura. (H.R. Abu Daud).

Lalu turunlah ayat yang memerintahkan beliau saw. untuk mengerjakan puasa fardu di bulan Ramadan saja. Sehingga semua puasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunah. Beliau sempat berpuasa sebelum Ramadan selama 17 bulan lamanya. Kewajiban puasa bulan Ramadan disyariatkan pada tanggal 10 Syakban tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah.¹³ Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidilqsa ke Masjidilharam. Semenjak itulah Rasulullah menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya sebanyak 9 kali dalam sembilan tahun. Berikut tabel rinciannya

Tahun kedua hijriah	Ramadan pertama
Tahun ketiga hijriah	Ramadan kedua
Tahun keempat hijriah	Ramadan ketiga

¹² Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, h. 142.

¹³ Majmuah Min al-Muallfīn, *Majallatu al-Bayān*, (t.c, t.p, t,t), jilid 149, h. 8.

Tahun kelima hijriah	Ramadan keempat
Tahun keenam hijriah	Ramadan kelima
Tahun ketujuh hijriah	Ramadan keenam
Tahun kedelapan hijriah	Ramadan ketujuh
Tahun kesembilan hijriah	Ramadan kedelapan
Tahun kesepuluh hijriah	Ramadan kesembilan
Tahun kesebelas hijriah	Sudah wafat pada rabiul awal

Al-Nawawi (w. 676 H) menulis dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab* sebagai berikut :

صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ لِأَنَّهُ فَرَضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ
الْهِجْرَةِ وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى الْعَشْرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ.¹⁴

Artinya :

Rasulullah saw. berpuasa Ramadan selama sembilan tahun, karena puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Syakban tahun kedua hijriah. Lalu Rasulullah saw. wafat pada bulan Rabiulawal tahun ke 11 hijriah.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Kewajiban puasa Ramadan didasari oleh al-Qur'an, sunah dan ijmak.¹⁵ Allah swt. telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadan dalam al-Qur'an. Dasar dari al-Qur'an adalah Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, h. 250.

¹⁵ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 165.

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.¹⁶

Dan juga firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya :

Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.¹⁷

Puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam yang lima. Oleh karena itu mengingkari kewajiban Ramadan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya keislaman seseorang.¹⁸

b. Sunah

Sedangkan dasar penyariatian puasa berdasarkan sunah Nabi adalah sabda beliau saw.:

بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)¹⁹

Artinya :

Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, (2) mendirikan salat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadan. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, ada juga hadis Nabi saw. yang lain lagi, namun tetap menegaskan atas kewajiban ibadah puasa.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

¹⁸ Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah* (Majma' al-Mulk Fahd, t.th.) jilid 1, h. 150.

¹⁹ Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I Dār Tuq an-Najāh, 1422H.) Jilid 1, h. 10. Dan Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyāi at-Turās al-'Arabi), h. 45.

ماذا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا (رواه البخاري و مسلم)²⁰

Artinya:

katatakan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa?, Beliau menjawab puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak kecuali puasa sunah. (H.R. Bukhari & Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa puasa yang hukumnya wajib yaitu hanya puasa di bulan Ramadan meskipun kita juga tahu bahwa sesungguhnya masih ada lagi puasa yang lain yang sifatnya wajib selain puasa Ramadan misalnya puasa qada dari yang luput dikerjakan di bulan Ramadan, tetapi puasa qada ini sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadan.

Selain itu juga ada puasa yang hukumnya wajib misalnya puasa denda (kafarat), namun puasa ini pada dasarnya bukan kewajiban, kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan. Dan kita juga mengenal puasa nazar yaitu puasa yang awalnya sunah tetapi karena keinginan dan perjanjian tertentu puasa itu hukumnya menjadi wajib. Tapi hanya berlaku untuk pelakunya saja.²¹ Adapun umat Islam secara keseluruhan pada dasarnya tidak pernah diwajibkan untuk berpuasa kecuali hanya puasa Ramadan saja.

c. Ijmak

Secara ijmak seluruh umat Islam sepanjang zaman telah bersepakat atas kewajiban puasa Ramadan bagi tiap muslim yang memenuhi syarat puasa.²² Ijmak ulama juga sampai kepada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa

²⁰ Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dār Tūq an-Najāh, 1442 H) jilid 3, h. 24. Dan Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyāi at-Turās al-'Arabī), jild 1, h. 40.

²¹ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, Cet. II, t.th.) h. 310.

²² Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Faṭḥu Ṣī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 165.

di bulan Ramadan berarti dia telah keluar dari agama Islam.²³ Hal itu mengingatkan bahwa puasa di bulan Ramadan bukan sekadar kewajiban, tetapi lebih dari itu, puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan.

C. Macam-macam Puasa dalam Islam

1. Puasa *Masyru'*

Dalam syariat Islam terdapat beragam jenis ibadah puasa. Umumnya para ulama membedakannya berdasarkan jenis hukum melakukan ibadah puasa tersebut. Setidaknya ibadah puasa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: (1) puasa yang *masyru'* dan (2) puasa yang tidak *masyru'*.²⁴

Maksud puasa yang *masyru'* adalah puasa yang disyariatkan dalam Islam. Di mana, puasa ini kemudian dibedakan menjadi dua hukum: (1) puasa wajib, dan (2) puasa sunah. Sedangkan maksud dari puasa yang tidak *masyru'* adalah puasa yang terdapat larangan dari syariat untuk melakukannya. Puasa jenis ini pun dapat dibedakan menjadi dua hukum: (1) puasa haram, dan (2) puasa makruh.²⁵

Para ulama sepakat bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan atas umat Islam. Bahkan syariat ini termasuk salah satu rukun Islam yang lima.²⁶ Namun puasa apakah yang dimaksud sebagai salah satu rukun Islam tersebut serta dihukumi wajib atas umat? Sebab puasa yang disyariatkan atas umat Islam, tidak dihukumi dengan satu hukum. Ada yang wajib, dan adapula yang sunah.

²³ Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Dāuī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 150.

²⁴ Isnān Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14.

²⁵ Isnān Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 15.

²⁶ Muhammad bin Shalih al-Uṣāimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 165.

a. Puasa wajib

Ada empat jenis puasa yang hukumnya wajib dikerjakan oleh umat islam, yaitu; Puasa Ramadan, Puasa Qada Ramadan, Puasa Nazar dan Puasa Kafarat.²⁷

Keempat jenis puasa yang wajib ini, satu di antaranya diwajibkan atas dasar waktu, yaitu puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan inilah yang dimaksud sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Sedangkan ketiga puasa lainnya, diwajibkan atas sebab perbuatan manusia, yaitu: puasa qada Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kafarat.²⁸

1) Puasa Ramadan

Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh sebab datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan kesembilan dalam penanggalan hijriah.²⁹ Puasa ini disebut puasa Ramadan berdasarkan penamaan langsung dari Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya :

Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk tersebut serta sebagai al-Furqan (pembeda antara hak dan batil) maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadan), maka berpuasalah.³⁰

2) Puasa Qada Ramadan

Adapun puasa qada Ramadan, meskipun namanya disandarkan kepada bulan Ramadan tapi pelaksanaannya malah di luar bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan atas dasar tidak berpuasanya seorang muslim di bulan Ramadan, baik

²⁷ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, Cet. II, t.th.) h. 310

²⁸ Isnān Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 17.

²⁹ Muhammad bin Shalih al-Uṣāimin, *Faṭḥu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 167.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

karena sebab adanya uzur *syar'i*, ataupun karena keliru dan sengaja membatalkannya.³¹ Karena itulah, puasa ini diwajibkan atas dasar kondisi mukalaf, bukan karena terkait waktu sebagaimana wajibnya puasa Ramadan.

Berikut dasar dari wajibnya mengqada puasa Ramadan yang terlewat, sebagaimana ditetapkan dalam dalil-dalil berikut:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.³²

Dan juga hadis yang diriwayatkan Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)³³

Artinya:

Aisyah ra berkata: di zaman rasulullah SAW dahulu kami mendapat haid lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat (H.R. Muslim).

3) Puasa Nazar

Selain puasa qada Ramadan, adapula puasa-puasa lain yang hukumnya menjadi wajib atas dasar perbuatan mukalaf, yaitu puasa nazar. Puasa ini diwajibkan atas dasar mukalaf mewajibkannya karena sumpah yang ia ucapkan jika Allah swt. mengabulkan suatu permintaan yang ia inginkan.³⁴ Misalnya ada seseorang yang meminta kepada Allah swt. agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sambil bernazar kalau cita-citanya terkabul, dia akan berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka puasa dua bulan berturut-turut menjadi wajib atasnya

³¹ Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 17.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

³³ Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 335.

³⁴ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 203.

apabila Allah swt. mengabdikan doanya. Nazar itu sendiri didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

إِلْزَامٌ مُّكَلَّفٍ مُّخْتَارٍ نَفْسِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْقَوْلِ شَيْئًا غَيْرَ لَازِمٍ عَلَيْهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ³⁵

Artinya:

Seorang mukalaf dengan penuh kesadaran mewajibkan dirinya untuk Allah swt. dalam bentuk perkataan (sumpah), dalam rangka melakukan sesuatu yang tidak dihukumi wajib oleh syariat.

Dengan demikian, nazar pada dasarnya adalah suatu proses menjadikan perkara yang hukum asalnya tidak wajib menjadi wajib. Jika nazar yang dilakukan dalam bentuk puasa, maka puasa tersebut pada dasarnya tidaklah wajib untuk dilakukan. Namun karena dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib.

Diantara dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi nazarnya sebagai mana berikut.

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 29.

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Terjemahnya:

Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.³⁶

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Insan/76: 7.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Terjemahnya:

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.³⁷

Namun nazar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunah atau perbuatan yang hukumnya mubah dan ditetapkan sebagai ketaatan kepada Allah

³⁵Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fathu zī al-Jalali wa al-Ikram bi syarhi Bulūg al-Maram*, h. 123.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 335.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 579.

swt. saja. Sedangkan bila yang dinazarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.³⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ (رواه البخاري)³⁹

Artinya:

Dari Aisyah ra. dari Rasulullah saw. bersabda :”siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka laksanakanlah. Dan siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia lakukan. (H.R. Bukhari)

Selain itu nazar hanya berlaku pada ibadah yang bukan wajib. Sebab bila ibadah itu hukumnya sudah wajib secara hukum asal, maka tanpa perlu dinazarkan pun pada dasarnya sudah wajib untuk dilakukan.⁴⁰

4) Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa untuk menebus satu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika bukan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa Kafarat. karena itulah, puasa kafarat dihukumi wajib atas sebab perbuatan mukalaf.⁴¹

Ada beberapa jenis puasa kafarat yang telah ditetapkan oleh syariat ini, antara lain kafarat karena melanggar sumpah, kafarat jimak pada bulan Ramadan, kafarat pelanggaran haji dan kafarat *zihar*.⁴²

b. Puasa Sunah

Selain puasa wajib sebagaimana yang telah dijelaskan, ada juga puasa yang disyariatkan namun hukumnya tidaklah wajib dan sifatnya merupakan ibadah

³⁸Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 203.

³⁹Muhammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 6696.

⁴⁰Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 205.

⁴¹Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru’ dan tidak Masyru’*, h. 21.

⁴² Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h.267.

nafilah (tambahan).⁴³ Ada banyak sekali puasa yang hukumnya sunah. Setidaknya puasa ini bisa diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) puasa *mutlaq*, dan (2) puasa *muqayyad*.⁴⁴

1) **Puasa Sunah *Mutlaq***

Puasa sunah *mutlaq* adalah ibadah puasa sunah yang dapat dilakukan seorang muslim tanpa terikat dengan momen tertentu.⁴⁵ Puasa ini terhitung sah sebagai ibadah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Diantara ketentuan bolehnya berpuasa sunah secara *mutlaq* adalah jika tidak dilakukan pada hari-hari yang terlarang seperti pada hari raya Idulfitri dan Iduladha.

2) **Puasa Sunah *Muqayyad***

Adapun puasa sunah *muqayyad* adalah ibadah puasa yang dilakukan karena momen tertentu.⁴⁶ Puasa jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sifat dan momennya (a) puasa sunah yang dilakukan sepanjang bulan atau tahun, dan (b) puasa yang dilakukan pada bulan tertentu.

a) **Puasa Sunah Yang dilakukan di Setiap Tahun**

Maksud dari puasa sunah yang dilakukan di setiap tahun adalah bahwa puasa-puasa ini disunahkan untuk diamalkan pada setiap bulan dalam bulan-bulan hijriah, tanpa dibatasi oleh bulan-bulan tertentu. Adapun puasa-puasa sunah tersebut sebagaimana berikut: Puasa Daud, Puasa *Ayyamul bidh*, Puasa Senin Kamis.⁴⁷

⁴³Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Daui al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 353.

⁴⁴Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Daui al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 353.

⁴⁵Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Daui al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 350.

⁴⁶Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Daui al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 350

⁴⁷Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h.29.

b) Puasa Sunah Pada Bulan atau Hari Khusus

Sedangkan maksud dari puasa sunah pada bulan khusus adalah bahwa puasa tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan khusus menurut penanggalan kalender hirjiah.⁴⁸ Diantara puasa-Puasa tersebut sebagaimana berikut; puasa sunah pada bulan-bulan haram (Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab), puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharam, puasa 6 hari Syawal, puasa 8 hari bukan Zulhijah dan puasa Arafah.⁴⁹

2. Puasa-Puasa Tidak *Masyru'*

Puasa yang tidak *masyru'* adalah ibadah puasa pada hari-hari yang dilarang secara khusus oleh syariat untuk berpuasa di dalamnya.⁵⁰ Hanya saja, untuk hukum *taklifi* atas larangan tersebut, ada yang dihukumi dengan hukum haram dan ada pula yang makruh. Suatu puasa dihukumi haram dalam arti jika berpuasa pada hari tersebut, bukanlah pahala yang didapat melainkan mendapatkan dosa. Sedangkan jika puasa dilakukan pada hari yang makruh tidak berdosa, namun ibadah puasanya sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah swt.

Dari sisi hukum inilah, puasa yang tidak *masyru'* dapat dibedakan menjadi dua jenis: puasa haram dan puasa makruh.⁵¹

a. Puasa Haram

Diantara Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, sebagaimana berikut; hari raya Idulfitri, hari raya Iduladha dan hari-hari *tasyriq* (11, 12, 13 Zulhijah).⁵²

⁴⁸Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h.31.

⁴⁹ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 354.

⁵⁰ Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 52.

⁵¹ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 392.

⁵² Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 393.

1) Hari Raya Idulfitri

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Idulfitri, yaitu yang jatuh pada tanggal 1 Syawal.⁵³ Hari ini merupakan hari kemenangan umat Islam yang harus dirayakan dengan bergembira, seperti menjalin silaturahmi, saling berbagi nikmat yang Allah swt. berikan khususnya dengan makan-makan,.

Keharaman berpuasa pada hari ini, didasarkan pada hadis dari Abu Sa'id al-Khudri ra, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ (رواه مسلم).⁵⁴

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari yaitu Idulfitri dan Iduladha." (H.R. Muslim).

Karena itu, apabila ada orang yang tidak mempunyai makanan di hari itu sehingga dia terpaksa berpuasa, maka orang yang memiliki makanan diwajibkan berbagi makanan untuknya. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada orang yang terpaksa berpuasa di hari ini hanya karena kemiskinannya. Dan hakikatnya, itulah landasan dari diwajibkannya zakat Fitrah di Idulfitri. Idulfitri itu sendiri secara makna bahasa bukan bermakna hari yang fitri, melainkan hari raya makan. Sebab kata *al-Fitr* bermakna makan. Dan tidak sama dengan fitrah (Arab) yang bermakna kesucian.⁵⁵

2) Hari Raya Iduladha

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Iduladha, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijah.⁵⁶ Dasarnya adalah hadis

⁵³ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 392.

⁵⁴ Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1138.

⁵⁵ Isnān Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 53.

⁵⁶ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 392.

yang sama dengan hadis tentang larangan puasa pada hari raya Idulfitri. Pada hari umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar.

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَانِ يَوْمَانِ هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمٌ فَطَرْتُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya :

Dari Abu Ubaid, Maula bin Azhar, ia berkata: Aku mengikuti salat Id bersama Umar bin al-Khattab ra lalu dia berkhotbah: “Inilah dua hari yang Rasulullah saw. melarang berpuasa padanya, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian (Idulfitri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan kurban kalian (Iduladha).” (H.R. Muslim)

Namun pada pagi hari sebelum dilaksanakannya salat Iduladha, disunahkan untuk berimsak, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ (رواه أحمد)⁵⁸

Artinya :

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya berkata :”Rasulullah saw. biasa berangkat salat Ied pada hari Idulfitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Iduladha, beliau tdak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Iduladha baru beliau menyantap hasil kurbannya.” (H.R. Ahmad)

Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat salat Idulfitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk salat Iduladha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah salah Id.⁵⁹

⁵⁷Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 816.

⁵⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Cet. Muassasah al-Risalah, Cet. I) jilid 1, h. 88

⁵⁹Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 55.

3) *Ayyam (Hari-hari) Tasyriq*

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari *tasyriq*, yaitu hari-hari yang jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijah.⁶⁰ Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari raya Iduladha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Dasar keharamannya adalah hadis berikut :

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَدَلِيِّ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٌ وَشُرْبٌ⁶¹

Artinya:

Dari Nubaisyah al-Huzali: Rasulullah saw. bersabda: “Hari-hari *tasyriq* adalah hari makan dan minum.” (H.R. Muslim)

b. **Puasa Makruh**

Puasa makruh adalah puasa yang apabila kita kejakan tetap sah namun dimakruhkan oleh syariat Islam. Artinya lebih puasa makruh ini tidak dilakukan.⁶² Adapun diantara waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa diantaranya adalah: puasa khusus pada hari Jumat, puasa khusus pada hari Sabtu, puasa khusus pada hari Ahad, puasa *Wishal*, dan puasa *Dahr*.⁶³

1) **Puasa Khusus Pada Hari Jumat**

Para ulama sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan puasa pada hari Jumat.⁶⁴ Sebagaimana umumnya mereka berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (Kamis) atau sesudahnya (Sabtu).⁶⁵ Sebagaimana tidak

⁶⁰Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 395.

⁶¹Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1141.

⁶²Muhammad Ajib, *Fiqih Puasa dalam Mazhab Syafii* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 21

⁶³ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 396

⁶⁴ Muhammad Adam al-Aṣayūbī, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ* (Cet: Dar Ibnu al-Jauzi, Markaz al-Nukhab al-‘Ilmiyyah, t.th.) jilid 21, h. 273.

⁶⁵ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fatāwa Nur ‘Alā al-Darbi*, (T.c, t.p t.th.) jilid 2, h. 2.

terhitung makruh pula jika bertepatan dengan puasa sunah lainnya seperti puasa Daud, *Ayyamul bidh*, Asyura, atau puasa sunah lainnya.

Larangan puasa secara khusus di hari Jumat adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ (رواه مسلم)⁶⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan berpuasa, kecuali jika telah berpuasa sebelumnya atau sesudahnya.” (H.R. Muslim).

2) Puasa Khusus Pada Hari Sabtu

Para ulama juga sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu.⁶⁷ Sebagaimana umumnya mereka berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (Jumat) atau sesudahnya (Ahad).⁶⁸ Sebagaimana tidak terhitung makruh pula jika bertepatan dengan puasa sunah lainnya seperti puasa Daud, *Ayyamul bidh*, Asyura, atau puasa sunah lainnya.

Dasarnya, karena hari Sabtu adalah hari besar orang-orang Yahudi, sehingga bila seorang muslim secara sengaja mengagungkan hari itu dengan melakukan puasa, maka termasuk dikategorikan telah menyerupai ibadah suatu kaum. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا أُفْتِرَضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ (رواه الترمذي)⁶⁹

⁶⁶Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1144.

⁶⁷ Muhammad Adam al-Aṣayūbī, *Al-Baḥru al-Muḥīṭ*, h. 276.

⁶⁸ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fatāwa Nur ‘Alā al-Darbi*, (T.c, t.p t.th.) jilid 2, h. 2.

⁶⁹ Muhammad bin Isa al-Tirmizy, *Sunan al-Tirmizy*, (Mesir: Cet. Mustafa al-Bany al-Habaly, Cet. II) h. 111.

Artinya :

Janganlah kalian berpuasa (khusus) di hari Sabtu, kecuali bila difardukan atas kalian. Dan jika diantara kalian tidak mendapati makanan (untuk membatalkannya) kecuali dengan kulit anggur atau dahan pohon, maka telanlah”. (H.R. Tirmizy)

3) Puasa Hari Ahad

Sebagaimana pada hari Jumat dan Sabtu, para ulama umumnya juga sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan puasa pada hari Ahad.⁷⁰ Sebagaimana umumnya para ulama berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (Sabtu) atau sesudahnya (Senin).⁷¹ Sebagaimana tidak terhitung makruh pula jika bertepatan dengan puasa sunah lainnya seperti puasa Daud, *Ayyamul bidh*, Asyura, atau puasa sunah lainnya.

Hal ini mereka kiyaskan kepada larangan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu, sebab hari Ahad adalah hari yang diagungkan juga oleh sebagian orang-orang kafir.

4) Puasa *Wishal*

Puasa *wishal* adalah puasa yang dilakukan secara berturut-turut, dua hari dan seterusnya. Dimana, di antara hari-hari tersebut, orang yang berpuasa *wishal* tidak berbuka dan makan sahur.⁷² Para ulama sepakat bahwa puasa *wishal* dilarang atas umat, meskipun puasa ini dibolehkan untuk Nabi saw. Sebagaimana umumnya para ulama berpendapat bahwa larangan atas puasa ini dihukumi dengan makruh.⁷³ Hal ini berdasarkan hadis berikut:

⁷⁰Muhammad Adam al-Aṣayūbī, *Al-Bahru al-Muhīt*, h. 280.

⁷¹ Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fatāwa Nur ‘Alā al-Darbi*, h. 2.

⁷²Sayyid Husain al-‘Afānī, *Nidāu al-Rayyān*, (Jeddah: Dar Mājid ‘Usairī, t.th.) jilid 3, h. 306.

⁷³Majmu’ah min al-Muallifīn, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, t.th.) jilid 43, h. 160.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَصِّلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أُبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَكُلُّوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ (رواه البخاري و مسلم)⁷⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra: Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: “Janganlah kalian melakukan puasa *wishal*.” Ada seseorang berkata, kepada Beliau: “Bukankah anda melakukan puasa *wishal*?” Beliau menjawab: “Rabbku selalu memberiku makan dan memberi minum. Maka laksanakanlah amal-amal yang kalian mampu saja.” (H.R. Bukhari & Muslim).

5) Puasa *Dahr*

Puasa *dahr* (الدهر) adalah puasa yang dilakukan setiap hari secara berturut-turut, dua hari dan seterusnya tanpa jeda, tanpa batas waktu dan tanpa berselang-seling seperti yang disyariatkan kepada Nabi Daud as.⁷⁵ Puasa ini juga disebut dengan saum *al-Abad*.⁷⁶ Adapun perbedaan puasa ini dengan puasa *wishal* adalah pada iftar dan saurnya. Dimana, puasa *dahr* masih terdapat iftar dan sahur sebagaimana praktek puasa pada umumnya. Sedangkan pada *wishal* tidak ada berbuka dan makan sahur.⁷⁷ Namun meski seseorang merasa sanggup untuk mengerjakan puasa *dahr*, karena ia menganggap tubuhnya kuat. Hal itu tetap dilarang atasnya. Berdasarkan larangan Nabi saw. kepada Abdullah bin Amr saat meminta izin kepada Nabi untuk puasa setiap hari.

Para ulama umumnya berpendapat bahwa larangan tersebut sebatas makruh untuk dilakukan. Jika seseorang melakukannya, ia tidak sampai berdosa, namun ibadah puasanya sia-sia.⁷⁸ Dasar larangan puasa *dahr* adalah hadits berikut:

⁷⁴Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dār Tūq an-Najāh, 1442 H) jilid 3, h. 38. Dan Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyāi at-Turās al-'Arabi), jilid 2, h. 774.

⁷⁵Abdullah bin Māni' al-Rāqī, *Syarhu Kitāb al-Ṣaum min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, Cet. I, t.th.) h.178.

⁷⁶Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 61.

⁷⁷Isnan Ansory, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'*, h. 62.

⁷⁸Abdullah bin Māni' al-Rāqī, *Syarhu Kitāb al-Ṣaum min Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.178.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَامَ مَنْ صَامَ مِنَ الْأَبَدِ
(رواه البخاري و مسلم)⁷⁹

Artinya :

Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash ra: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya, (Rasulullah mengulanginya sampai 3x).” (H.R. Bukhari & Muslim)

D. Kedudukan dan Manfaat Puasa dalam Islam

1. Kedudukan Puasa dalam Islam

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Muslim. Istilah puasa dalam bahasa Arab disebutkan dengan *al-Ṣiyām* yang artinya sama dengan kata *al-Imsāk*, yaitu menahan diri melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Para ulamapun sepakat bahwa siapa yang mengingkari wajibnya puasa maka dia telah kufur.

Puasa adalah perkara menahan keinginan diri dari makan, minum, hingga hawa nafsu. Di balik perkara menahan diri, puasa mengandung hikmah serta rahasia yang belum banyak diketahui umat Muslim. Allah swt. memberi kedudukan istimewa terhadap puasa. Rasulullah saw. berkata dalam sebuah hadis yang berbunyi:

Baik puasa Ramadan yang wajib hukumnya maupun puasa sunah di bulan-bulan tertentu, mampu memberikan manfaat bagi umat Muslim yang sering menjalankannya.

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)⁸⁰

Artinya:

"Puasa dan al-Qur'an akan memberi syafaat kepada para hamba di hari kiamat." (H.R. Ahmad)

⁷⁹Muhammad bin Ismā'īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Dār Tūq an-Najāh, 1442 H) jilid 3, h. 40. Dan Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim* (Beirut: Dār Iḥyāi at-Turās al-‘Arabi), jilid 3, h. 1515.

⁸⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 199.

2. Hikmah Puasa

Berikut beberapa diantara hikmah puasa yang diperoleh seseorang jika mampu mengamalkannya secara rutin.

a. Puasa Meningkatkan Kesucian Diri

Menjalankan puasa menjadi salah satu bentuk pencegahan dari perbuatan dosa dan tercela lainnya. Manusia yang berpuasa akan teringat bahwa dirinya sedang menjalankan sebuah misi, yaitu menahan diri dari perbuatan yang akan mengurangi pahalanya ketika berpuasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِرُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ (رواه أحمد)⁸¹

Artinya:

”Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka” (H.R. Ahmad).

b. Puasa Sebagai Bentuk Syukur kepada Allah swt.

Puasa dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena lazimnya manusia tidak menyadari nilai suatu nikmat, kecuali bila nikmat tersebut telah hilang darinya. Manusia tidak akan merasakan kenyang dan puas, kecuali sedang dalam keadaan lapar dan haus. Itu sebabnya, Rasulullah saw. menolak ketika ditawarkan oleh Allah swt. kekayaan yang amat melimpah (bukit emas).

c. Puasa menjadi Benteng Pelindung Seseorang

Puasa menjadi benteng pelindung seseorang dalam menangkal gejolak dan kerakusan hawa nafsu yang tidak mengenal rasa puas. Ketika puasa mampu dijalankan secara sungguh-sungguh dalam hal menahan nafsu duniawi, siksa api neraka akan terhindar dari dirinya kelak.

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِرُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ (رواه أحمد)⁸²

⁸¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 177.

⁸² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 177.

Artinya:

”Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka” (H.R. Ahmad).



BAB III

KEDUDUKAN PUASA *TAṬAWWU'* DALAM ISLAM

A. *Definisi Puasa Taṭawwu' (Sunah)*

Puasa *taṭawwu'* terdiri dari dua kata, yaitu puasa dan *taṭawwu'*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya puasa adalah imsak yang bermakna menahan diri. Adapun menurut istilah puasa adalah menahan diri dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.¹ Kata *taṭawwu'* artinya: mengerjakan ketaatan, akan tetapi dimutlakan istilahnya untuk suatu perbuatan ketaatan selain wajib, sehingga dikatakan *faridhah* (yang wajib) atau *taṭawwu'* (yang sunah).²

Puasa *taṭawwu'* adalah puasa tambahan bagi puasa yang wajib. Sifatnya adalah anjuran dan tidak memaksa. Atau kata lainnya puasa sunah berpahala bagi yang mengerjakannya dan tidak pula berdosa bagi yang meninggalkannya.³ Puasa *taṭawwu'* bagian dari keindahan Islam, dan termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya. *Taṭawwu'* menjadi penyempurna amalan bagi seorang hamba.

B. *Landasan Hukum Puasa Taṭawwu'*

Adapun landasan hukum puasa *taṭawwu'* adalah firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 24.

²Muhammad bin Shalih al-Uṣaimin, *Fathu zī al-Jalali wa al-Ikram bi syarhi Bulūg al-Maram*, h. 122.

³Kazim Elias, *Ajarkan Aku Berpuasa*, (Selangor; Galeri Ilmu, Cet. I. 2015), h. 45.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.⁴

Jadi asal makna *taṭawwu'* adalah mengerjakan ketaatan yang wajib atau selainnya. Akan tetapi para ahli fikih memaknai *taṭawwu'* pada ibadah yang tidak wajib. *Taṭawwu'* juga bisa disebut sebagai *nafilah*, seperti halnya dalam salat, seperti firman Allah swt. Q.S. al-Isra'/17: 79.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَلَيَّ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Terjemahnya:

Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.⁵

C. *Macam-macam puasa Taṭawwu'*

Diantara puasa *taṭawwu'* yang disepakati para ulama antara lain:

1. **Puasa Enam Hari di Bulan Syawal**

Bulan Syawal adalah bulan kesepuluh dalam penanggalan Hijriah. Lebih tepatnya bulan ini setelah bulan Ramadan dan sebelum bulan Zulkaidah. Mayoritas ulama sepakat bahwa disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, dan dapat dilakukan sejak tanggal ke-2 Syawal.⁶ Dasarnya adalah hadis berikut :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)⁷

Artinya :

“Orangyang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa setahun.” (H.R. Muslim)

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 24.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 290.

⁶Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 406.

⁷Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 822.

2. Puasa Arafah

Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Arafah, tepatnya hari ke-9 bulan Zulhijah dalam kalender hijriah.⁸ Hari tersebut bertepatan pula dengan hari ke-2 dalam rangkaian ibadah haji. Puasa tersebut disunahkan bagi setiap muslim yang tidak melakukan ibadah haji.⁹ Mengenai puasa Arafah, Rasulullah saw. bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ (رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

“Puasa Arafah (9 Zulhijah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang.” (H.R. Muslim)

3. Puasa Hari Asyura

Puasa Asyura adalah ibadah puasa yang dijalankan pada tanggal 10 Muharam. Nama ini berasal dari kata Asyura yang artinya sepuluh. Hari ke-10 di bulan Muharam merupakan hari ketika Nabi Musa berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt. karena telah menyelamatkan Bani Israil (Umat Nabi Musa kala itu) dari kejaran musuhnya.¹¹ Sebelum perintah untuk wajib berpuasa di bulan Ramadan ada, Nabi Muhammad saw. mewajibkan untuk berpuasa Asyura namun setelah perintah wajib berpuasa di bulan Ramadan turun, maka puasa Asyura menjadi puasa sunah, bukan puasa wajib.

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (رواه مسلم)¹²

⁸ Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 159.

⁹ Majmu'ah min al-Muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, h. 160.

¹⁰ Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 818.

¹¹ Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 405.

¹² Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 792.

Artinya :

Dari Aisyah ra, sesungguhnya orang-orang Quraisy dulu pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah saw pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu hingga turunnya perintah wajib puasa Ramadan. Rasulullah (setelah wajibnya puasa Ramadan) berkata barang siapa menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura sedangkan yang tidak mau puasa maka tidak mengapa (H.R. Muslim).

4. Puasa Nabi Daud

Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari puasa, sehari tidak. Disebut puasa Daud karena puasa ini merupakan puasanya Nabi Daud. Para ulama pun bersepakat mengenai sunahnya puasa ini.¹³

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَتَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

“Puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir dan beliau tidur lagi pada seperenam malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan buka sehari.” (H.R Muslim)

5. Puasa Senin dan Kamis

Salah satu puasa yang disunahkan lagi adalah puasa Senin Kamis. Puasa ini dilakukan pada setiap pekan di dua hari tersebut. Keutamaannya bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat, serta memang dua hari tersebut adalah saat amalan diangkat di hadapan Allah sehingga sangat baik untuk berpuasa saat itu.¹⁵

Usamah bin Zaid berkata,

¹³Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 376.

¹⁴Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h.816.

¹⁵Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 367.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا. قَالَ « أَيْ يَوْمَيْنِ ». قُلْتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ. قَالَ « ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه النسائي)¹⁶

Artinya:

“Aku berkata pada Rasul –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, “Wahai Rasulullah, engkau terlihat berpuasa sampai-sampai dikira tidak ada waktu bagimu untuk tidak puasa. Engkau juga terlihat tidak puasa, sampai-sampai dikira engkau tidak pernah puasa. Kecuali dua hari yang engkau bertemu dengannya dan berpuasa ketika itu.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apa dua hari tersebut?” Usamah menjawab, “Senin dan Kamis.” Lalu beliau bersabda, “Dua hari tersebut adalah waktu dihadapkannya amalan pada Rabb semesta alam (pada Allah). Aku sangat suka ketika amalanku dihadapkan sedang aku dalam keadaan berpuasa.” (H.R. Al-Nasa’i)

6. Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

Puasa ini dikerjakan pada hari-hari putih, yakni pada hari-hari yang malamnya bulan terang, yaitu tanggal 13,14 dan 15.¹⁷ Disebut “hari-hari putih” sebab hari-hari tersebut terang, malamnya dengan bulan dan sianginya dengan matahari. Pahala puasa ini setara dengan orang yang berpuasa setahun bahkan tanpa ada mudarat atau aspek negatif seperti yang ada dalam puasa *dahr*.¹⁸

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash, Rasulullah saw. bersabda,

صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

“Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun.” (H.R. Bukhari)

Berdasarkan keumuman dalil di atas, Imam Ibnu hajar al-Asqalani berkata di dalam *Fathu al-Bāri* bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan

¹⁶Abū Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa’i* (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. I, t.th.h) jilid 3, h. 176.

¹⁷Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 368.

¹⁸Said bin Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dauī al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 439.

¹⁹Muhammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, h. 40.

waktu puasa tiga hari tersebut.²⁰ Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan bukan hanya pada *ayyamul bidh* saja atau pada tanggal 13, 14 dan 15. Ada waktu lain yang bisa kita berpuasa di waktu tersebut dan ini merupakan hal yang sunah. Yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 atau yang disebut dengan *ayyamus sud* (hari-hari hitam).

Ulama *Syafiiyah* memandang bahwa mustahab berpuasa pada hari tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Imam Mawardi ra.

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ احْتِيَاظًا²¹

Artinya :

Imam Al-Mawardi berkata, 'Disunahkan juga berpuasa di *Ayyamus Sud* (hari-hari gelap), yaitu pada tanggal 28 dan dua hari setelahnya. Dan hendaknya berpuasa dari tanggal 27 sebagai bentuk kehati-hatian.

D. Hikmah Puasa *Tatawwu'*

Pada umumnya apabila seseorang telah menunaikan kewajibannya, mungkin saja dia melakukan hal-hal yang kurang layak. Hal tersebut memang tidak sampai membatalkan kewajiban itu namun menyebabkan pahalanya berkurang. Maka Allah mensyariatkan puasa *tatawwu'* (sunah) sebagai pelengkap dan menyempurnakan kewajiban.

Sebagai pengikut Rasulullah saw., tentu saja kita menginginkan menjadi bagian dari umatnya yang kelak akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Apa yang dilakukan Rasulullah tentu saja adalah teladan yang baik dan memiliki hikmah jika dijalankan secara konsisten.

²⁰Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari* (Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.th.) jilid 1, h. 3.

²¹Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansāri, *Asnā al-Maṭālib fī syarhi Rauḍi al-Tāli*, (Cet : Dar al-Kitab al-Islami,t,p,t.th.) Jilid 1, hal. 431.

Setiap perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tentu saja memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh.²² Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga dapat dirasakan manfaatnya bagi yang menjalankan. Hal ini karena islam adalah agama penerang dan penyelamat manusia. Dengan menjalankannya maka akan dapat menerangi hidup dan menghindari kesesatan.

Berikut adalah penjelasan mengenai hikmah puasa Sunah agar kita senantiasa memiliki girah atau semangat menjalankannya.

1. Melatih Diri Melawan Hawa Nafsu

Puasa yang dilaksanakan dari subuh hingga azan Magrib berkumandang tentu bukan hal mudah jika kita tidak terbiasa menahan diri. Larangan saat berpuasa seperti makan dan berhubungan suami istri tentu mengajarkan agar manusia dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya, tentu saja bukan untuk dihilangkan namun dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan hidup menurut Islam, dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam.

Dari puasa sunah ini dapat melatih kita agar tidak mudah terbawa emosi, amarah, dan juga hawa nafsu yang mendesak. Selain itu, berpuasa sunah juga mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak serta merta terbawa oleh rayuan atau godaan setan. Puasa hanya dijalankan selama kurang lebih 16 jam, sehingga kita tetap bisa makan dan minum secukupnya saat sahur dan berbuka.

2. Mengajarkan Untuk Hidup Sederhana

Dengan berpuasa sunah kita pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa kita tidak banyak untuk membeli makanan atau minuman, dan menahan diri dari segala hal duniawi. Hal ini juga sekaligus mengajarkan kita untuk

²²Luluk Khozinatin, *Keutamaan Puasa Sunnah Dalam Perspektif Hadis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h.43.

hidup berempati sosial pada lingkungan sekitar yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung dari kita.

3. Menjaga Kesehatan

Manfaat dari puasa sunah adalah kesehatan tubuh lebih terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat membuat tubuh kita lebih fit dan sehat. Hal ini karena tubuh kita beristirahat dari segala macam makanan atau minuman yang tidak sehat serta dibatasi agar tidak banyak makan berlebihan.

Beberapa pakar kesehatan banyak merekomendasikan orang-orang yang sedang mengalami penyakit tertentu untuk melakukan puasa. Seperti penyakit diabetes, obesitas, dan lain-lain. Untuk itu, bagi yang sedang berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit, puasa sunah dapat membantu hal tersebut terselesaikan.

4. Melatih Diri Membiasakan Istikamah Beribadah

Jenis puasa sunah sangat banyak. Jika dilakukan terus menerus maka hal ini akan menambah keistiqomah kita dalam beribadah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. Jika terbiasa dilakukan tentu saja akhirnya menjadi suatu akhlak atau moral dan keistiqomahan beribadah dapat kita terus tuju.

5. Mendapatkan Kenikmatan Menjadi Bagian dari Umat Rasul

Ketika ibadah sunah ini dijalankan terus menerus dan sebaik-baiknya maka akan ada manfaat yang terus mengalir dan kita dapatkan. Hal ini tentu akan menambah kenikmatan kita menjadi bagian dari umat Rasul. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah sunah dapat membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah saw.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM SAUM *AYYAMUS SUD* MENURUT MAZHAB
SYAFII

A. Sejarah dan Latar Belakang Mazhab Syafii

1. Biografi Imam Syafii

Imam Syafii adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada. Bahkan beliau adalah imam besar yang ahli al-Qur'an, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli bahasa yang terkemuka di masanya. Imam Nawawi mengatakan bahwa nama lengkap imam Syafii adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafii bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib bin Abdi Manāf bin Qushai.¹

Imam al-Zahabi mengatakan bahwa Imam Syafii lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 Hijriah.² Imam Suyuti juga mengatakan beliau lahir di Gaza tahun 150 hijriah dan wafat tahun 204 hijriah.³ Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa nasab Imam Syafii bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah saw. pada Abdi Manāf bin Qushai.⁴ Jadi ternyata Imam Syafii memiliki nilai yang tinggi dan keunggulan yang hebat dari segi nasab.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Imam Syafii ketika berusia 7 tahun sudah hafal al-Qur'an. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja namun juga beliau menguasai ilmu tafsir, *ulumul Qur'an* dan segala macam ilmu

¹Nawawi, *Tahzību al-Asmā wa al-Lughāt*, (Beirut, Dar al-Fikr) Jilid I, h. 44.

²Zahabi, *Siyar A'lamīn Nubalā*, (Kairo, Darul Hadīs) Jilid VIII, h. 236.

³Al-Suyuti, *Ṭabaqātu al-Syafi'iyyīn*, (Maktabah Šaqafah Diniyyah) Jilid I, h. 2.

⁴ Ibnu Katsir, *Ṭabaqātu al-Syāfiyyīn*, (Maktabah Tsaqafah Diniyyah), jilid I, h. 2.

yang terkandung di dalam al-Qur'an. Kemudian saat berusia 10 tahun beliau sudah hafal kitab hadis yang masyhur yaitu kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik.⁵

a. Menuntut Ilmu Ke Bani Hudzail

Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafii awal mulanya belajar bahasa Arab murni yaitu bahasa Arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Hudzail yang sangat terkenal kfasihan bahasa Arabnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Bani Hudzail adalah kabilah Arab yang sangat fasih bahasa Arabnya.⁶ Imam Syafii telah menguasai bahasa Arab yang sangat fasih dari kabilah Hudzail hingga Imam Syafii dikenal sebagai *al-Imam fi al-Lughah*.⁷

b. Menuntut Ilmu Ke Makkah

Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa pada mulanya Imam Syafii belajar syi'ir Arab dan menguasai kefasihan bahasa Arab dan telah hafal al-Qur'an dan hadis di usia 7 tahun sampai usia 10 tahun. Baru kemudian belajar ilmu fikih di Makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid al-Zanji.⁸

Kemudian setelah Imam Syafii menguasai ilmu yang diajarkan oleh Imam Muslim bin Khalid al-Zanji dan ulama Makkah lainnya beliau diidzinkankan oleh gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Imam Muslim bin Khalid al-Zanji pernah berkata kepada Imam Syafii: "Wahai Anak Muda, sungguh telah datang masa bagimu untuk berfatwa dalam masalah agama".⁹

⁵Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawālī al-Ta'sis*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah),h. 54.

⁶Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawālī al-Ta'sis*, h.55.

⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* Juz 6 h.

⁸ Al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi'*, (Kairo, Dar al-Turās), jilid I, h. 96.

⁹ Ibnu Katsir, *Ṭabaqātu al-Syāfiyyīn*, jilid I, h. 3.

c. Menuntut Ilmu Ke Madinah

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafii hijrah ke Madinah untuk belajar kepada seorang ulama besar ahli hadis pendiri mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafii pernah berkata: “Saya telah hafal kitab hadis al-Muwatta’ karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab al-Muwatta’ melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan hadisku.”¹⁰

Selama tinggal di Madinah, Imam Syafii telah menguasai ilmu Mazhab Maliki yang dikenal dengan *ahlul hadis*. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk *Ashābu Mālik* (pengikut Mazhab Maliki).

d. Menuntut Ilmu Ke Iraq

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa setelah Imam Syafii belajar dan menguasai ilmu Mazhab Maliki, beliau hirah ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab Hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.¹¹

Selama beberapa tahun di Iraq, Imam Syafii menguasai ilmu Mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafii dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan *ahlul hadis* dan menguasai ilmu Mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan *ahlur ra’yi*.

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut Syiah. Setelah berjalannya waktu Imam Syafii kembali ke Iraq lagi. Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan menjadi ulama besar untuk

¹⁰Al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi’*, h. 101.

¹¹Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawālī al-Ta’sis*, h.73.

mengajar di Makkah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab usul fikih sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru.

Beliau juga menyusun kitab usul fikih yang dikenal dengan kitab *al-Risalah* dan menyusun kitab fikih yang dikenal dengan kitab *al-Hujjah* di Iraq. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Iraq diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Za'farani, Imam Karabisi, dan Imam Abu Sa'ur.

e. **Hijrah Ke Mesir Sampai Beliau Wafat**

Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafii pindah ke Mesir. Selama kurang lebih tahun di Mesir beliau menyusun kitab *al-Umm*. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir diantaranya Imam al-Buwaiti, Imam al-Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, Imam Rabi' al-Jaizi dan Imam Harmalah.

Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafii wafat pada malam Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 hijriah di Mesir pada usia ke 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir pada hari Jumat setelah waktu Ashar.¹²

2. **Sanad Keilmuan Imam Syafii**

Imam Syafii memiliki sanad keilmuan yang tersambung sampai Rasulullah saw. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Syafii memiliki guru yang banyak sekali. Diantara guru yang masyhur adalah Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid al-Zanji.¹³

Adapun guru beliau yang bernama Imam Malik yang wafat pada 179 hijriah adalah murid dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dari Anas bin Malik ra. Imam Malik juga murid dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Kedua sahabat ini belajar dari Rasulullah saw.

¹²Nawawi, *Tahzību al-Asmā wa al-Lughāt*, h 46.

¹³Nawawi, *Tahzību al-Asmā wa al-Lughāt*, h 18.

Adapun guru beliau yang bernama Imam Muslim bin Khali al-Zanji yang wafat pada tahun 180 hijriah adalah murid dari Ibnu Juraij dari ‘Aṭa’ bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas ra. Ibnu Abbas ra. juga mengambil ilmu dari Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Semuanya dari Rasulullah saw.¹⁴

3. Akidah Imam Syafii

Adapun akidah Imam Syafii sama seperti akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu akidah *ahlussunnah wal jamaah* yang telah dijelaskan di dalam al-Qur’an, hadis dan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat dan tabiin. Dalam masalah ayat *mutasyabihat* Imam Syafii tidak mentakwilnya. Beliau mengikuti pemahaman para sahabat dengan mengimani ayat *mutasyabihat* dan menyerahkan hakikat makna tersebut kepada Allah swt.¹⁵

4. Pujian Para Ulama Besar Kepada Imam Syafii

Seorang ulama dikatakan sebagai ulama besar yang menguasai ilmu agama, bisa kita lihat seberapa banyak ulama sekelas mujtahid yang memujinya. Bukan melihat berapa banyak pujian murid-muridnya yang bukan ulama. Kealiman dan kefakihan Imam Syafii telah nampak sebab banyaknya ulama besar yang memuji keilmuan beliau.

Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 hijriah mengatakan bahwa Imam Syafii bagaikan matahari yang menyinari dunia dan bagaikan kesehatan bagi setiap tubuh, maka apakah ada pengganti untuk kedua hal ini? Beliau berhujah dengan hadis sahih dan pemahaman yang benar.¹⁶

Imam al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 hijriah berkata: “Saya telah meneliti semua pendapat-pendapat para imam mazhab berdasarkan pemahamanku

¹⁴Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii* (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12

¹⁵Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, h. 17

¹⁶Zahabi, *Siyar A’lamin Nubala’*, (Kairo; Darul Hadis), jilid VIII, h. 253

terhadap al-Qur'an dan hadis, maka saya temukan bahwa Imam Syafii adalah orang yang paling banyak mengikuti sunah Nabi Muhammad saw., paling kuat dalilnya serta hujjahnya dan paling benar kiyasnya. Semua ini karena kefasihan beliau dan tingginya ilmu yang dimilikinya.”¹⁷

Imam Khatib al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 hijriah mengatakan bahwa Imam Syafii adalah gurunya para guru, sebab beliau memiliki murid yang hebat bernama Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁸ Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 hijriah berkata: “Imam kami adalah Muhammad bin Idris al-Syāfii semoga Allah swt. meridainya dan memuliakannya. Saya berharap bisa dikumpulkan bersamanya di surga dan semoga dengan mengikutinya dan mencintainya saya mendapatkan manfaat yang banyak. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dan saya adalah termasuk orang yang mencintainya.”¹⁹

Imam Žahabi yang wafat pada tahun 748 hijriah mengatakan bahwa Imam Syafii adalah seorang imam besar yang alim dan penolong sunah Nabi Muhammad saw.²⁰ Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 hijriah mengatakan bahwa Imam Syafii adalah orang yang paling mulia dan paling luas ilmunya pada di zamannya. Dan beliau adalah imamnya para imam yang paham mengenai urusan agama dan paling santun akhlaknya.²¹ Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911 hijriah mengatakan bahwa Imam Syafii adalah pemimpinnya para imam dan panutan seluruh umat.²²

¹⁷Baihaqi, *Ma'rifatu al-Sunan wa al-Asār*, (Beirut; Daru Qutaibah), jilid I, h. 209.

¹⁸Ibnu Katsir, *Ṭabaqātu al-Syāfiyyīn*, (Maktabah Tsaqafah Diniyyah), jilid I, h. 5

¹⁹Nawawi, *Tahzību al-Asmā wa al-Lughāt*, h 67.

²⁰Žahabi, *Siyar A'lamīn Nubala'*, h. 265.

²¹Ibnu Katsir, *Ṭabaqātu al-Syāfiyyīn*, h. 2.

²²Suyuti, *Taẓkiratu al-Huffāz*, (Beirut; Darul kutub al-Ilmiyyah), jilid I, h. 157.

5. Sejarah Mazhab Syafii

a. Ushul Mazhab Syafii

Satu-satunya imam mazhab yang menuliskan ushul mazhabnya dalam sebuah kitab adalah Imam Syafii. Beliau menyusun kitab *al-Risalah* yang berisi kaidah-kaidah ushul fikih. Para ulama juga mengatakan bahwa beliau adalah peletak dasar pertama ilmu ushul fikih dalam sebuah kitab tersendiri. Imam Syafii berkata: “Tidaklah muncul sebuah masalah melainkan pasti ada dalilnya dari kitab Allah swt. melalui jalan dari petunjuknya”.²³

Secara umum *ushul fikih* mazhab Syafii berpedoman pada al-Qur’an, al-Hadis, al-Ijma’, dan al-Qiyas. Walaupun dalam prakteknya beliau juga menggunakan dalil *syar’i* lainnya seperti *al-Istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab* dan lain-lain. Mengenai penjelasan ushul fikih mazhab Syafii secara detail bisa kita baca dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh para ulama besar dalam mazhab Syafii, diantaranya:

1. Kitab al-Risalah karya Imam Syafii (w. 204 H)
2. Kitab al-Mu’tamad karya Imam al-Husain al-Bashri (w. 436 H)
3. Kitab al-Burhan karya Imamul Haramain (w. 478 H)
4. Kitab al-Mustaṣfa karya Imam al-Ghazali (w. 505 H)
5. Kitab Jam’ul Jawami’ karya Imam al-Subki (w. 771 H)
6. Kitab Lubbu al-Uṣul karya Imam Zakaria al-Anshari (w. 926 H)
7. Kitab al-Ta’arruf karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H)

b. Kitab Fikih Dalam Mazhab Syafii

Kitab-kitab fikih mazhab Syafii jumlahnya sangat banyak. Ini menunjukkan keseriusan para ulama *Syafiiyah* dalam mengkaji ilmu fikih mazhab Syafii dengan analisa dalil yang kuat. Hingga terbitlah kitab-kitab berupa matan dan kitab-kitab

²³Al-Syafii, *al-Risalah*, (Mesir; Maktabah al-Halbi), jilid I, h. 19.

syarah fikih Syafii. Berikut ini adalah nama-nama sebagian kitab fikih mazhab Syafii dari zaman Imam Syafii samapi sekarang:

1. Kitab al-Umm karya Imam Syafii (w. 204 H)
2. Kitab Muktasar al-Muzani karya Imam al-Muzani (w. 264 H)
3. Kitab al-Hawi al-Kabir karya Imam Mawardi (w. 450 H)
4. Kitab al-Muhazzab karya Imam al-Syairazi (w. 476 H)
5. Kitab Nihayatu al-Maṭlab Fi Dirayati al-Mazhab karya Imamul Haramain (w. 478 H)
6. Kitab al-Basit karya Imam al-Ghazali (w. 505 H)
7. Kitab al-Wasit karya Imam al-Ghazali (w. 505 H)
8. Kitab al-Wajiz karya Imam al-Ghazali (w. 505 H)
9. Kitab al-Khulaṣah karya Imam al-Ghazali (w. 505 H)
10. Kitab Minhaju al-Talibin karya Imam Nawawi (w. 676 H)
11. Kitab Majmu' Syarh al-Muhazzab karya Imam Nawawi (w. 676 H)
12. Kitab Fathul Wahhab karya Imam Zakaria al-Anshari (w. 926 H)
13. Kitab Tuhfatu al-Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H)
14. Kitab Mugni al-Muhtaj karya Imam al-Syirbini (w. 977 H)
15. Kitab Nihayatu al-Muhtaj karya Imam Ramli (w. 1004 H)

B. Analisis Hukum Puasa Ayyamus sud

1. Tinjauan Umum

Salah satu puasa *tatawwu'* yang selalu dilaksanakan Rasulullah saw. adalah puasa tiga hari setiap bulan. Rasulullah saw. telah mewasiatkan puasa tiga hari setiap bulan kepada beberapa para sahabat, seperti Abu Hurairah, Abu al-Darda, Abu Dzar dan 'Abdullah bin Umar. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةٌ الصُّحَى ، وَتَوَمُّمٌ عَلَيَّ وَتَرٍ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan salat Duha, 3- mengerjakan shalat witir sebelum tidur.” (H.R. Bukhari)

Meskipun hadis ini redaksinya tentang wasiat Rasulullah saw kepada Abu Hurairah, tetapi puasa tiga hari ini juga menjadi wasiat kepada umat Islam keseluruhan.

2. Waktu Pelaksanaan Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

Terkait waktu pelaksanaan puasa tiga hari ini, apakah di awal, di pertengahan, atau di akhir bulan, dan apakah pelaksanaannya dikerjakan secara berturut-turut atau terpisah dalam satu bulan. Umumnya, umat Islam memahami istilah *ayyamul bidh* menunjuk pada keadaan bulan sedang purnama yang biasanya jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Akan tetapi, terdapat beberapa hadis menjelaskan cara-cara pelaksanaan puasa tiga hari setiap bulan dan dalam waktu pelaksanaannya berbeda-beda, yang tidak mesti harus tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Varian waktu pelaksanaan puasa tiga hari ini merupakan keringanan yang diberikan syariat untuk umat Islam agar tidak menyulitkan dalam pengalamannya.

Dan juga ada dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw. tidak menentukan waktunya.

²⁴Muhammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 41.

عن معاذة العدوية : " أَتَمَّا سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ (رواه مسلم)²⁵

Artinya:

Dari Muadzah al-Adwiyah Bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah istri Nabi saw.: Apakah Rasulullah saw. berpuasa tiga hari di setiap bulan? Ia berkata: Iya, Maka aku berkata : Hari-hari apa saja ia berpuasa? Ia berkata : Rasulullah saw. tidak menentukan tanggal berapa di bulan itu ia melaksanakan puasa. (H.R. Muslim)

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang penetapan tiga hari tersebut. Dari dalil di atas ada yang berpendapat bisa dikerjakan kapan saja, karena Rasul tidak menentukannya secara spesifik. Ada yang mengatakan bahwa tiga hari tersebut dikerjakan pada awal bulan. Sebagian ulama yang lain, ada juga yang berpendapat bahwa waktu tersebut di tanggal 28, 29 dan 30 dalam kalender hijriah. Para ulama menamakan hari-hari itu dengan sebutan “*ayyamus sud*” atau hari-hari hitam. Dinamakan demikian karena malam pada itu bulan gelap.

Akan tetapi pendapat ini tidak ada dalil yang *sarih* yang menunjukkan keabsahannya. Pendapat ini hanya dilandasi oleh dalil umum yang bahwasanya Rasulullah saw. selalu mengawali dan mengakhiri setiap bulan (hijriah) dengan berpuasa. Sehingga mereka berpendapat bahwa berpuasa di waktu tersebut hukumnya mustahab atau sunah.

أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله - أو سأل رجلاً وعمرانُ يسمعُ - ، فقال: يا أبا فلانٍ ، أما صُمتَ سرَّرَ هذا الشهر؟ قال الرجلُ: لا يا رسولَ الله ، قال: فإذا أفطرتَ فصُمتَ يومين (رواه أحمد)²⁶

²⁵ Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 816.

²⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, h. 199.

Artinya:

Rasulullah saw. bertanya kepada seseorang: Wahai Abu Fulan, apakah engkau tidak berpuasa pada *surar* (akhir) bulan ini? Lelaki itu berkata "tidak wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "apabila engkau tidak berpuasa, maka berpuasalah dua hari (sebagai gantinya). (H.R. Ahmad)"

Dari dalil di atas, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan waktu berpuasa tiga hari, diantara lain:

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورُ الْمَرَادُ بِالسُّرْرِ هُنَا آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا وَهِيَ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ سُرْرَهُ أَوَّلُهُ وَنَقَلَ الْحَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ وَقِيلَ السُّرْرُ وَسَطُ الشَّهْرِ حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرْرَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَسُرَّةُ الشَّيْءِ وَسَطُهُ²⁷

Artinya:

Abu 'Ubaid berkata : "Jumhur mengatakan bahwa maksud dari *sarar* adalah akhir bulan. Dinamakan demikian karena bulan pada saat itu gelap, yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 hijriah. Dinukil dari Abū Dāud dari al-Auzā'ī dan Sa'id bin Abd al-Azīz bahwasanya *sarar* adalah awal bulan. Kemudian dinukil dari al-Khatṭābī dari al-Auzā'ī sebagaimana jumhur. Ada juga yang mengatakan *surar* adalah petengahan bulan. Dinukil dari Abū Dāud dan dirajihkan oleh beberapa ulama dan mengatakan bahwa *sarar* adalah jamak dari "*surrah*" yang berarti pertengahan.

Juga terdapat nukilan lain dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam *Fathu*

al-Bārī. Sang Imam berkata:

وَقَالَ شَيْخُنَا فِي " شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ " : حَاصِلُ الْخِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْبَيْضِ تِسْعَةَ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ يُكْرَهُ تَعْيِينُهَا ، وَهَذَا عَنْ مَالِكٍ ، الثَّانِي : أَوَّلُ ثَلَاثَةِ مِنْ الشَّهْرِ ، قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، الثَّلَاثُ : أَوَّلُهَا الثَّانِي عَشَرَ ، الرَّابِعُ : أَوَّلُهَا الثَّلَاثُ عَشَرَ ، الْخَامِسُ : أَوَّلُهَا أَوَّلُ سَبْتٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ مِنْ أَوَّلِ الثَّلَاثَاءِ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا ، وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ . السَّادِسُ : أَوَّلُ حَمِيسٍ ثُمَّ اثْنَيْنِ ثُمَّ حَمِيسٍ ، السَّابِعُ : أَوَّلُ اثْنَيْنِ ثُمَّ حَمِيسٍ ثُمَّ اثْنَيْنِ ، الثَّامِنُ : أَوَّلُ يَوْمٍ ، وَالْعَاشِرُ وَالْعِشْرُونَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ . الثَّاسِعُ : أَوَّلُ كُلِّ عَشْرِ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ الْمَالِكِيِّ . قُلْتُ : بَقِيَ قَوْلُ آخِرٍ وَهُوَ آخِرُ ثَلَاثَةِ مِنْ الشَّهْرِ عَنْ النَّحَعِيِّ فَتَمَّتْ عَشْرَةٌ²⁸

²⁷ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari* (Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.th.) jilid 1, h. 3.

²⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, h. 227.

Artinya:

Berkata syekh kami di “*Syarhu al-Tirmidzy*”: “Hasil *khilaf* dalam penentuan waktu *al-Bidh* terdapat 9 perkataan. Yang pertama, tidak ditentukan waktunya bahkan dimakruhkan, dan ini dari Malik. Yang kedua, tiga hari pertama dalam sebulan, dari Hasan al-Bashri. Ketiga, hari pertamanya adalah hari kedua belas. Keempat, hari pertamanya adalah hari ketiga belas. Kelima, hari pertamanya adalah hari sabtu pertama dalam sebulan, kemudian awal hari selasa dari bulan setelahnya. Dan ini adalah pendapat Aisyah ra. keenam, hari pertama dari hari kamis kemudian hari senin lalu kamis lagi. Ketujuh, hari pertama dari hari senin, kemudian kamis lalu senin lagi. Kedelapan, hari pertama, hari kesepuluh dan hari kedua puluh. Itulah pendapat dari Abū Dardā ra. Kesembilan, hari pertama yaitu pada awal tanggal puluhan, dari Ibnu Sya’bān al-Mālikī. Aku berkata: “Terdapat perkataan yang lain dalam hal ini, yaitu tiga hari terakhir dalam bulan hijriah, yaitu perkataan al-Nakha’I. Maka dari itu genaplah perkataan dalam hal ini menjadi 10 perkataan.”

Imam Bukhari memberikan perhatian besar pada hal tersebut bahkan ia membuat satu bab khusus di dalam sahihnya yaitu “Bab Puasa di Akhir Bulan”.

Orang-orang yang berpendapat bahwa sunah berpuasa di akhir bulan mereka beristidlal dengan dalil di atas. Akan tetapi kata *sarar* memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan di awal bulan, ada juga yang berpendapat di pertengahan bulan, dan ada juga yang mengatakan di akhir bulan.

3. Yang Berpendapat Bahwa Berpuasa *Ayyamus Sud* Adalah Sunah

Di dalam *Fathu al-Bāri* karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu ‘Ubaid berkata: “Jumhur mengatakan bahwa maksud dari *sarar* adalah akhir bulan.²⁹ Dijelaskan dari Ibrahim al-Nakh’i bahwasanya mustahab berpuasa tiga hari di akhir setiap bulan. Hal ini memiliki manfaat sebagai penghapus dosa yang telah berlalu. Ibnu Hajar al-Haitami juga berkata : Ibrahim al-Nakh’i memilih pendapat bahwa tiga hari yang dimaksud adalah di akhir bulan. Dan dia mengatakan puasa ini manfaatnya sebagai penghapus dosa yang telah berlalu.³⁰

²⁹ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, h. 3.

³⁰ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, h. 3

Sebagian ulama *Syafiyah* juga meriwayatkan mustahab hukumnya berpuasa di tiga hari terakhir dalam setiap bulan hijriah atau yang disebut *ayyamus sud*.

وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (208/3): " قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَيُسْنُ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ اخْتِيَاظًا. قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا يَحْفَى سُفُوْطُ الثَّالِثِ مِنْهَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا ، وَلَعَلَّهُ يُعَوَّضُ عَنْهُ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ السُّودِ أَيْضًا لِأَنَّ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا سَوَادٌ"³¹

Artinya:

Imam Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* berkata : Imam Al-Mawardi berkata, 'Disunahkan berpuasa di *Ayyamus Sud* (hari-hari gelap), yaitu pada tanggal 28 dan dua hari setelahnya. Dan hendaknya berpuasa dari tanggal 27 sebagai bentuk kehati-hatian. Ibnu al-Iraqi berkata: "Bukanlah hal yang asing gugurnya hari ketiga berpuasa jika bulannya tidak sempurna (kurang dari 30 hari). Dan dia bisa menggantinya di awal bulan berikutnya yang tidak lain adalah bagian dari hari-hari gelap juga karena seluruh malamnya adalah gelap.

Hal senada juga disebutkan di dalam *al-Manhaj al-Qawim Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

وَ صَوْمُ الْأَيَّامِ السُّودِ فِي وَصْفِهَا بِالسَّوَادِ تَجَوُّزٌ يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ (وَهِيَ : الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ) لَكِنَّ عِنْدَ نَقْصِ الشَّهْرِ يَتَعَدَّرُ الثَّالِثُ فَيُعَوَّضُ عَنْهُ أَوَّلَ الشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا سَوَادٌ وَيُسْنُ صَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مَعَ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ³²

Artinya:

Puasa *ayyamus sud* yaitu ketika hari-hari dalam keadaan gelap yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 dibolehkan. Akan tetapi pada saat jumlah hari yang kurang pada suatu bulan (kurang dari 30 hari) maka boleh menggantinya di awal bulan karena malam pada saat itu masih gelap. Disunahkan berpuasa pada tanggal 27 dan dua hari setelahnya.

Dari penjelasan di atas, Maka pendapat yang muktamad dalam Mazhab Syafii bahwasanya puasa *ayyamus sud* hukumnya mustahab karena hal ini dinukil

³¹ Al-Ramli, *Nihayatu al-Muhtaj ilā Syarhi al-Minhaj* (Maktabah Syamilah, t.th., t.c) jilid 3, h.209.

³² Syihabu al-Din Ibnu Hajar al-Haitami *Al-Manhaj al-Qawim Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah*, (Beirut; Dar al-Minhaj, Cet. I), h. 420.

langsung dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Ramli yang memiliki kedudukan yang kuat dalam Mazhab Syafii.

Meskipun penulis belum mendapatkan nas langsung dari Imam Syafii tentang hal ini, akan tetapi pendapat mazhab tidak selamanya bertumpu pada perkataan sang Imam. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang muncul yang mungkin belum difatwakan oleh Imam Syafii jawabannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu juga, banyak para mujtahid Mazhab Syafii yang lahir. Diantaranya yang paling memiliki kedudukan besar dalam Mazhab Syafii adalah Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam al-Ramli. Karena kefakihan yang sangat matang, mereka menjadi rujukan di dalam mazhab ini.

Al-Imam al-Faqīh al-Mujtahīd Syihabu al-Dīn Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami al-Syāfi'ī atau lebih dikenal Imam Ibnu Hajar al-Haitami lahir pada tahun 909 H, di Mahallah Abī al-Haitam, Mesir bagian barat. Beliau adalah ulama besar *Syafiiyah* yang menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadis, fikih, *ushul fiqh*, ilmu waris dan lain-lain. Guru-gurunya mengizinkan ia untuk berfatwa dan mengajar saat usianya belum sampai 20 tahun. Imam Ibnu Hajar al-Haitami tinggal di Mesir, beliau mengajar, berfatwa, dan menulis karyanya di sana hingga beliau wafat pada tahun 974 H.³³

Al-Imam al-'Allāmah Syamsu al-Din Muhammad bin Abī al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabu al-Din al-Ramli al-Manufi al-Anṣari al-Syāfi'ī atau lebih dikenal dengan sebutan al-Ramli. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 919 H. Imam al-Ramli adalah ulama yang sangat cerdas. Begitu banyak karya dari Imam al-Ramli. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang beliau miliki terbukti dengan gelar

³³ Syihabu al-Din Ibnu Hajar al-Haitami *Al-Manhaj al-Qawīm Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah*, h. 4.

yang disematkan para ulama kepada beliau yaitu “*Syamsuddin*”. Beliau wafat pada tahun 1004 H.³⁴

Selain itu, perlu dijelaskan juga mengenai biografi Imam Mawardi ra. karena kedua Imam yang telah disebutkan di atas, mengutip perkataan Imam Mawardi ra. tentang saum *ayyamus sud*.

Imam al-Mawardi adalah seorang ilmuwan Islam yang mempunyai nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Syāfii'. Beliau lahir pada tahun 364 hijriah, pada zaman berkembangpesatnya ilmu Islam di kota Basrah, Irak. ketika beranjak remaja beliau pindah ke Bagdad untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar di Bagdad. Diantara guru-gurunya adalah Muhammad bin 'Adī bin Zuhri al-Maqrī, Al-Hasan bin 'Alī bin Muhammad al-Jabalī, Ja'Far bin Muhammad bin al-Faḍl al-Bagdādī dan masih banyak lagi. Setelah itu, Imam al-Mawardi menjadi seorang yang fakih dalam ilmu agama terlebih khusus dalam mazhab Syafii dan memiliki karya yang begitu banyak. Imam al-Mawardi wafat paa tahun 450 hijriah di kota Bagdad.³⁵

Olehnya, bagi yang ingin berpuasa tiga hari pada waktu tersebut maka tidak masalah dan juga tidak tercela. Bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan bernilai pahala di sisi Allah swt. karena status hukumnya mustahab dan ini pendapat yang muktamad di dalam Mazhab Syafii.

C. Kedudukan dan Keutamaan Puasa Ayyamus Sud

Puasa *Ayyamus sud* merupakan puasa sunah yang dikerjakan pada akhir bulan hijriah. Kedudukan puasa *ayyamus sud* seperti kedudukan puasa *ayyamul bidh*. Berdasarkan keumuman dalil:

³⁴ Ibnu Ruslān, *Syarhu Sunan Abī Daud li Ibn Ruslān*, (Mesir, Dār al-Fallāh, t.th., t.c.) jilid 1, h. 164.

³⁵ Al-Mawardi, *A'lāmu al-Nubuwwah*, (Beirut; Dār wa Maktabatu al-Hilāl, Cet. I, 1409 H.) h. 6,

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى ، وَتَوَمُّمٌ عَلَى وَثَرٍ (رواه البخاري)³⁶

Artinya:

“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan salat Duha, 3- mengerjakan shalat witr sebelum tidur.” (H.R. Bukhari).

Meskipun hadis ini redaksinya tentang wasiat Rasulullah saw kepada Abu Hurairah, tetapi puasa tiga hari ini juga menjadi wasiat kepada umat Islam keseluruhan. Adapun hikmah anjuran melakukan puasa *ayyamus sud* adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk harapan agar kegelapan pada malam-malam tersebut hilang.³⁷
2. Menghilangkan gelapnya hati.³⁸
3. Agar memotivasi seorang hamba untuk menutup waktunya (bulan hijriah) dengan kebaikan.
4. Sama seperti melakukan puasa selama sebulan, sedangkan jika ia lakukan setiap bulan maka sama dengan puasa selama setahun penuh.

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ (رواه البخاري)³⁹

Artinya:

Sungguh, cukup bagimu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima sepuluh kali lipat pada setiap kebaikan yang kau lakukan. karena itu, maka puasa tiga hari sama dengan berpuasa setahun penuh. (H.R. Bukhari).

³⁶Muhammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 41.

³⁷ Sulaiman bin ‘Umar al-Jamal, *Hāsyiah al-Jamal*, (Dar al-Fikr, t.c. t.th.) Jilid 1, h. 2.

³⁸ Sulaiman bin ‘Umar al-Jamal, *Hāsyiah al-Jamal*, h. 2.

³⁹ Muhammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang puasa *ayyamus sud*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagian ulama *Syafiiyah* mengatakan mustahab berpuasa tiga hari di akhir bulan (hijriah). Sebagai motivasi agar kita menutup akhir bulan (hijriah) kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.
2. Puasa *ayyamus sud* sebenarnya tidak didasari dengan dalil yang *sarih*, namun hanya dipayungi oleh dalil umum yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. selalu memulai dan mengakhiri bulan (hijriah) dengan berpuasa. Dan juga dalil tentang dialog Rasulullah saw dengan Abū Fulan yang sebelumnya sudah disebutkan di atas. Meskipun demikian bagi siapa yang ingin berpuasa *ayyamus sud* maka tidak mengapa dan juga tidak tercela.
3. Puasa *ayyamus sud* memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah swt. Kedudukannya sama dengan kedudukan puasa *ayyamul bidh* karena puasa *ayyamus sud* masuk pada keumuman wasiat Rasul kepada Abū Hurairah untuk melaksanakan puasa tiga hari pada setiap bulan.
4. Hikmah dari puasa *ayyamus sud* adalah sebagai bentuk harapan agar kegelapan di dalam hati hilang. Dan juga untuk memotivasi seorang hamba agar senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah swt. dengan mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu beliau saw. selalu mengawali dan mengakhiri waktu (bulan) dengan berpuasa.

B. Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan cara memahami analisis pendapat mazhab Syafii tentang saum *ayyamus sud* serta kedudukannya dalam syariat Islam. Dari hasil penelitian kita dapat memahami bahwa saum *ayyamus sud* hukumnya mustahab bila dikerjakan. Dan juga memiliki kedudukan dan hikmah yang sama dengan puasa *ayyamul bidh*. Karena hal ini masuk dalam keumuman dalil tentang berpuasa tiga hari pada setiap bulan.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah puasa *ayyamus sud* atau puasa hari hitam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

Diharapkan penelitian ini perlu memiliki kajian secara intensif karena peniliti sangat sulit menemukan tulisan, artikel atau sejenisnya terkait judul ini. Karena untuk mendapatkan penjelasan tentang puasa *ayyamus sud*, peneliti harus rujuk ke kitab-kitab *muṭawwalāt*. Hendaknya hal ini juga perlu diungkap lebih mendalam dan menjadi perhatian bagi kita semua terlebih khusus untuk para ahli fikih dan ahli hadis.

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai analisis hukum saum *ayyamus sud* atau puasa hari hitam serta mengenai kedudukan dan hikmahnya, kemudian agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ajib, Muhammad, *Fiqih Puasa dalam Mazhab Syafii* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019

Ajib, Muhammad, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii* Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Al-'Afānī Sayyid Husain, *Nidāu al-Rayyān*, Jeddah: Dar Mājid 'Usairī, t.th. jilid 3.

Al-'Aini, Badar ad-Dīn, *'Umdat al-Qāri Syarhu Ṣahih al-Bukhari*, Cet. Dār al-kutub al-'Ilmiyah Juz 12

Al-Anṣārī, Zakariya bin Muhammad bin Zakariya, *Asnā al-Maṭālib fī syarhi Rauḍi al-Tāli*, Cet: Dar al-Kitab al-Islami, t.p, t.t Jilid I.

Al-Aṣayūbī Muhammad Adam, *Al-Bahru al-Muhīt* Cet: Dar Ibnu al-Jauzi, Markaz al-Nukhab al-'Ilmiyyah, t.t jilid 21.

Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari* Beirut; Dar al-Ma'rifah, t.th.

Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, *Tawālī al-Ta'sis*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah

Al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi'*, Kairo, Dar al-Turās, jilid I.

Al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Aṣār*, Beirut; Daru Qutaibah, jilid I

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillah, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Dār Tūq an-Najāh, Cet, I.

Al-Fayrūzzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhīt* Lebanon; Muassasah al-Risālah, Cet. VIII.

Al-Gaffar Muhammad Hasan Abdu, *Syarhu Matan Abī Syujā*, Maktabah Syamilah, t.th. t.c., jilid 1.

Al-Haitami, Syihabu al-Din Ibnu Hajar, *Al-Manhaj al-Qawīm Syarhu al-Muqaddimah al-Hadramiyah*, Beirut; Dar al-Minaj, Cet. I

Al-Jadd, Abū al-Wali bin Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*, Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1408/1988, Cet.I, h. 1/24, al-Maliki, al-Qaḍi Abdul Wahhab, *Syarah al-Risālah*, t.t: Dār Ibn Hazm, 1428/2007, Cet. I.

Al-Jamal, Sulaiman bin 'Umar, *Hāsyiah al-Jamal*, (Dar al-Fikr, t.c. t.t) Jilid 1.

Al-Mawardi, *A'lāmu al-Nubuwwah*, Beirut; Dār wa Maktabatu al-Hilāl, Cet. I, 1409 H.

Al-Naisābūri, Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyāi at-Turās al-'Arabi, jilid 2.

Al-Nasa'I, Abū Abd al-Rahman, *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa'i* Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. I, t.th jilid 3.

Al-Nawawi, Abū Zakaria Muhyī ad-Dīn Yahya bin Syarf, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Dār al-Fikr Jilid 6.

Al-Qahtānī, Said bin Wahfa, *al-Siyam fī al-Islām fī Dauī al-Kitab wa al-Sunnah* Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, Cet. II, t.th.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Ibādah Fī al-Islām*, Cet. XXIV; Qahirah; Muassasah al-Su'udiyah, 1995 M.

- Al-Ramli, *Nihayatu al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhaj* Maktabah Syamilah, t.t, t.c jilid 3.
- Al-Rāqī, Abdullah bin Māni', *Syarhu Kitāb al-Šaum min Šahih al-Bukhārī*, (Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, Cet. I, t.th.
- Al-Sa'dī, Ishāq, *Dirāsātu fī Tamyīz al-Ummah al-Islāmiyyah*, Katar: Wizārātu al-Awqāf Wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, Cet. I, 2013. Jilid 1
- Al-Sijistāni, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aś, Sunan Abī Dāud. Beirut, Al-Maktabah al-'Aşriyah, Şidā jilid 2.
- Al-Syafii, *al-Risalah*, Mesir; Maktabah al-Halbi, jilid I
- Al-Syirbini, al-Khatib, *Mugni al-Muhtāj*, Cet. Mustafā al-ḥalabī jilid 1.
- Al-Tirmizy, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmizy* Mesir: Cet. Mustafa al-Bany al-Habaly, Cet. II.
- Al-Uşaimin, Muhammad bin Shalih, *Fathu zī al-Jalali wa al-Ikram bi syarhi Bulūg al-Maram* Maktabah Islamiyah, Cet. I jilid 6.
- Al-Uşaimin Muhammad bin Shalih, *Fatāwa Nur 'Alā al-Dārbi*, T.c, t.p t.th. jilid 2.
- Ansory, Isnān, *Puasa yang Masyru' dan tidak Masyru'* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Puasa*, PT.Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Elias, Kazim, *Ajarkan Aku Berpuasa*, Selangor; Galeri Ilmu, 2015, Cet. I.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Cet. Muassasah al-Risalah, Cet. I.
- Katsir, Ibnu, *Tabaqātu al-Syāfiyyīn*, Maktabah Tsaqafah Diniyyah, jilid I.
- Khozinatīn, Luluk, *Keutamaan Puasa Sunnah Dalam Perspektif Hadis* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Majmu'ah min al-Muallifīn, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah Majma' al-Mulk Fahd*, t.th. jilid 1
- Majmu'ah min al-Muallifīn, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizārātu al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, t.th. jilid 43.
- Muhammad, Fahmi dan Aripin, Jaenal, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nawawi, *Tahzīb al-Asmā wa al-Lughāt*, Beirut, Dar al-Fikr Jilid I.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekā tan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Sejarah Puasa*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.

Suyuti, *Tazkiratu al-Huffāz*, Beirut; Darul kutub al-Ilmiyyah, jilid I.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*.

Winarno, *Hidup Sehat dengan Puasa*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.

Žahabi, *Siyar A'lamain Nubala'*, Kairo; Darul Hadis, jilid VIII.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Revianzah Valery Lahay
Tempat tanggal Lahir : Gorontalo, 5 September 2000
Alamat : Jl. Bolango, Kec. Sipatana Kota Gorontalo
NIM/NIMKO : 181011261/85810418261
Nama Ayah : Iwan Lahay
Nama Ibu : Sri Yuniarti

B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri 84 Kota Gorontalo : Tamat Tahun 2012
SMP Negeri 2 Kota Gorontalo : Tamat Tahun 2015
SMK Negeri 1 Kota Gorontalo : Tamat Tahun 2018

